



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT, DAN
AHLI/SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 31 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa *organisasi advokat*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Gunadi Handoko
4. Rynaldo P. Batubara
5. Ismail Nganggon
6. Iwan Kurniawan

ACARA

Mendengarkan keterangan DPR, Pihak Terkait, dan Ahli/Saksi Pemohon (V)

**Rabu, 31 Oktober 2018, Pukul 11.10 – 13.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Gunadi Handoko
4. Ismail Nganggon
5. Iwan Kurniawan

B. Pemerintah:

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Surdiyanto (Kemenkumham)

C. Pihak Terkait:

1. Jimmy Maruli (Mahkamah Agung)
2. Gindo Hutahaean (Ferari)
3. Thomas E. Tampubolon (Sekjen Peradi)
4. Sutrisno (Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikadin (Ikadin I))
5. Herman Sitompul (Wakil Sekjen Ikadin (Ikadin I))

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Ibrahim (Tjoetjoe)
2. Eben Ezer Sitorus (Ferari)
3. Dwi Heru Nugroho (Ferari)
4. Agoeng Prihanto (Ferari)
5. Petrus Bala Pattyona (KAI I)
6. Nurfidiyanto Maito (KAI I)
7. Desi Widyawati (KAI I)
8. Heri Ariandi (KAI I)
9. Ali Akbar (KAI I)
10. Andi Raja Nasution (KAI I)
11. Antoni Yudha Timor (KAI I)
12. Sahala Hutabarat (KAI I)
13. Khairunnas (KAI I)
14. Tb. Ali Asgar (KAI I)
15. Wiwin Windiantina (KAI I)
16. Danu Panca Asmara (KAI I)
17. Harapan Doloksaribu (KAI I)
18. Denny Zul Syafardan (KAI I)
19. Linda Theresia (KAI I)
20. Rizky Dienda Putri (KAI I)
21. Natalia Sahetapy (KAI I)

22. Suningsih	(KAI I)
23. Chairul Aman	(KAI II)
24. Alexander	(KAI II)
25. Denny	(KAI II)
26. Victor Nadapdap	(Peradi)
27. Nyanawangsa	(Peradi)
28. Srimiguna	(Peradi)
29. Hermansyah Dulaimi	(Peradi)
30. Jumadin Sidabutar	(Peradi)
31. Arifin Djauhari	(Ikadin II)
32. Wartono Wirja Sarjono	(Ikadin II)
33. Sulistya Adi	(Ikadin II)
34. Tubagus Aliefsyah Azmanda	(Ikadin II)
35. Willy Pangaribuan	(Ikadin II)

E. Saksi dari Pemohon:

1. Subrata
2. Otto Hasibuan

F. Ahli dari Pemohon:

1. M. Arif Setiawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om Swastiastu. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR. Kemudian, keterangan Pihak Terkait yang belum menyampaikan atau belum memberi keterangan. Kemudian, keterangan ahli dan saksi dari Pemohon. Sebelumnya, Pemohon dipersilakan memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami Pemohon, saya Pemohon I, Bahrul Ilmi Yakup.

3. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Dilanjutkan, Yang Mulia, saya Shalih Mangara Sitompul, Pemohon II.

4. PEMOHON: GUNADI HANDOKO

Saya, Gunadi Handoko, Pemohon III.

5. PEMOHON: ISMAIL NGANGGON

Saya, Ismail Nganggon, Pemohon V.

6. PEMOHON: IRWAN KURNIAWAN

Saya Irwan Kurniawan, sebagai Pemohon VI.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Dari Kuasa Presiden, silakan!

8. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om Swastiastu. Kami dari pemerintah yang hadir saya sendiri, Purwoko dan sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkaitnya ada 8. Pihak Terkait I, Mahkamah Agung.

10. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: JIMMY MARULI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Jimmy Maruli, Pihak Terkait dari Mahkamah Agung.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian yang kedua, Pihak Terkait Tjoetjoe Sandjaja Hernanto?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT TJOETJOE SANDJAJA: IBRAHIM

Terima kasih, Yang Mulia. Saya, Ibrahim, Kuasa Hukum Pihak Terkait, H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari)?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yang Mulia, hadir, saya sendiri Eben Ezer Sitorus, S.H., M.H. Hadir juga rekan kami di belakang, Dwi Heru Nugroho, S.H., Ir. Agoeng Prihanto, S.H., M.H., dan satu dari Prinsipal kami dari Dewan Pimpinan Pusat Ferari, Yang Mulia, Gindo Hutahaeon, S.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari DPP Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, silakan siapa yang hadir?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI II: CHAIRUL AMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya, Chairul Aman, S.H., M.H., beserta yang lain ada Alexander dan ada Denny, Advokat Denny dan beberapa yang lainnya mohon izin masih di jalan, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Kongres Advokat Indonesia Pimpinan Ibu Siti Jamaliah Lubis, silakan!

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI I: PETRUS BALA PATTYONA

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan dari Kongres Advokat Indonesia Siti Jamaliah Lubis yang hadir Kuasanya, saya Petrus Bala Pattyona dan beberapa dari daerah, izinkan saya membacakan semuanya karena dari daerah. Nurfidiyanto Maito, Desi Widyawati, Heri Ariandi, Ali Akbar, Andi Raja Nasution, Antoni Yudha Timor, Sahala Hutabarat, Khairunnas, Tb. Ali Asgar, Wiwin Windiantina, Danu Panca Asmara, Harapan Doloksaribu, Denny Zul Syafardan, Linda Theresia, Rizky Dienda Putri, Natalia Sahetapy, dan Hj. Suningsih. Sekian.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pihak Terkait Ismet, S.H., M.H., tidak hadir, ya? Dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang diwakili oleh Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, silakan!

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: VICTOR NADAPDAP

Terima kasih, Majelis Mahkamah. Kami dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kuasa Hukumnya, saya sendiri, Victor Nadapdap yang hadir, juga Kuasa Hukum Nyanawangsa, Srimiguna, Hermansyah Dulaimi, Happy Sihombing, Jumadin Sidabutar. Dan pada saat ini juga Prinsipal kami hadir, yaitu Sekretaris Jenderal Peradi, Thomas E. Tampubolon. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari DPP Ikadin yang diwakili oleh Dr. Roberto Hutagalung, silakan!

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IKADIN II: ARIFIN DJAUHARI

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari DPP Ikadin, hadir Kuasanya, Arifin Djauhari, di belakang ada rekan kami, Wartono Wirja Sarjono, Sulistya Adi, Willy Pangaribuan, dan Tubagus Aliefsyah. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang terakhir dari DPP Ikadin yang diwakili oleh H. Sutrisno, silakan!

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IKADIN I: SUTRISNO

Assalamualaikum wr. wb. terima kasih, Yang Mulia. Saya Sutrisno, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia sebagai Pihak Terkait. Saya di sini hadir bersama Wakil Sekjen, Herman Sitompul, S.H. terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Ahli dan Saksi dari Pemohon dipersilakan di depan untuk diambil sumpah. Ya, baik untuk yang beragama Islam, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk menuntun untuk Ahli.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk Ahli, ikuti lafal yang saya tuntunkan.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

27. AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: M. ARIF SETIAWAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut ke Saksi yang beragama Islam!

29. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

30. SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: SUBRATA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk Saksi Pak Otto Hasibuan, mohon Yang Mulia Pak Manahan.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kepada Saksi Saudara Otto Hasibuan Kristen atau Katolik? Kristen. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya."

33. SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: OTTO HASIBUAN

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, mohon kembali ke tempat dulu. Ya, baik, kita dengar dulu keterangan dari Pihak Terkait dari Mahkamah Agung, silakan! Di podium!

36. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: JIMMIY MARULI

Terima kasih, Yang Mulia, mohon membacakan keterangan Ahli, keterangan Pihak Terkait.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 35/PUU-XVI/2018. Keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Pihak Terkait Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Abdullah, S.H., M.S. Kepala Biro Hukum dan Humas.
2. Darmoko Yutiwitanto. Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas.
3. Jimmiy Maruli. Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas.
4. Riki Perdana Raya Waruwu. Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas.
5. Andi Julia Cakrawala. Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas.
6. Marta Satria Putra. Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas.
7. Abdurrahman Rahim. Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas.
8. Sarno. Kasubag Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum dan.
9. Joko Mirun. Kasubag Administrasi Kebijakan.

Nomor 1 sampai dengan 9 berkedudukan di Biro Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Nomor 116/KMA/VI/2018 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Bahrul Ilmi Yakub sebagai Pemohon I sampai dengan Iwan Kurniawan sebagai Pemohon VI.

A. Pendahuluan.

Bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kuasa kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung meyakini kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, juga membutuhkan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Untuk mewujudkan cita-cita mulia itu, tentu dibutuhkan sinergitas sesama advokat. Akan tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua hari ini adalah apakah mungkin sinergitas itu dapat tercapai? Bila faktanya hari ini, masyarakat justru disuguhkan oleh konflik kepentingan yang berkepanjangan di kalangan internal advokat itu sendiri.

Sepanjang catatan yang diketahui oleh Pihak Terkait, sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disahkan hingga sekarang, regulasi tentang advokat ini sudah 19 kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu bisa ditinjau dari 2 sisi. Satu. Bahwa adanya semangat perbaikan terus-menerus terhadap kualitas penegakan hukum secara konstitusional. Atau 2, hanya libido kekuasaan semata

untuk meraih eksistensi diri maupun keuntungan pribadi melalui organisasi profesi. Kalau tujuan pertama yang hendak disasar oleh Para Pemohon uji materi Undang-Undang Advokat ini, tentu kita semua, Bangsa Indonesia, harus mendukungnya. Akan tetapi kalau kemudian hanya demi meraih kekuasaan dan melanggengkan konflik kepentingan, maka tidak salah kalau kita diingatkan oleh peribahasa lama, 'buruk rupa mahkamah dibelah'.

- B. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Nomor 006/PUU/2005, serta Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah mereka yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan syarat-syarat:
1. Adanya hak kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 2. Hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan diujikan.
 3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 4. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dengan anasir-anasir tersebut di atas, maka sesungguhnya Para Pemohon terutama Pemohon I sampai dengan Pemohon V yang pada bagian pembuka secara eksplisit hanya ingin menguji frasa *organisasi advokat* pada beberapa pasal, tetapi kemudian pada bagian-bagian akhir permohonan, halaman 29 sampai dengan 31, justru memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengukuhkan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai wadah tunggal organisasi advokat, ternyata juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk disebut sebagai Anggota Peradi karena Peradi yang mana yang tengah diperjuangkan oleh Para Pemohon untuk menjadi wadah tunggal organisasi advokat? Mengingat faktanya per hari ini ternyata Peradi pun terbagi dalam 3 kelompok: satu, DPN Peradi diketuai oleh Fauzie Yusuf Hasibuan. Dua, DPN Peradi Suara Advokat Indonesia yang diketuai oleh Juniver Girsang. Tiga, DPN Peradi Rumah Bersama Advokat Indonesia yang diketuai Luhut M. P. Pangaribuan. Dan ketiga kelompok Peradi tersebut di atas saat ini sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 2 Nomor Register Perkara, yaitu satu, Perkara Nomor 667/PDTG/2017 PN Jakarta Pusat antara Peradi sebagai penggugat

melawan Luhut M. P. Pangaribuan dan Sugeng Santoso, masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Dua, Perkara Nomor 683/PDTG/2017 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Peradi sebagai penggugat melawan Juniver Girsang dan Hasanuddin Nasution sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai turut Tergugat I dan Irmawaty Habie sebagai turut Tergugat II.

Secara garis besar pada 2 gugatan tersebut, penggugat (DPN Peradi) menganggap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh DPN Peradi Suara Advokat Indonesia dan DPN Peradi Rumah Bersama Advokat Indonesia karena mengaku dan bertindak sebagai Peradi yang sah dengan melakukan rekrutmen anggota, termasuk penyelenggaraan PKPA. Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Fauzie Yusuf Hasibuan dan Thomas Tampubolon masing-masing sebagai ... masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekjen DPN Peradi periode 2015-2020 yang sah. Dan yang mutakhir, masing-masing kubu Peradi tersebut saat ini sedang melakukan pendataan ulang untuk para anggota dengan cara dan tertib administrasinya masing-masing pula.

Dengan demikian karena kisruh internal Peradi dan sengketa di pengadilan negeri masih berlangsung hingga kini, maka Para Pemohon sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Terlebih lagi, mendefinitifkan frasa *organisasi advokat* menjadi Peradi sebagaimana maksud Para Pemohon.

B. permohonan nebis in idem. Bahwa sesuai Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Bahwa sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan 5 April 2003, sepanjang yang diketahui oleh Pihak Terkait ternyata undang-undang ini telah sering diuji di hadapan Mahkamah Konstitusi sebagaimana data berikut.

1. Nomor register Perkara Nomor 019 Tahun 2003 sampai dengan 20, yaitu Perkara Nomor 35/PUU/2017 [sic!] dalam status, "Sedang berjalan."

Dengan kata lain, 15 tahun setelah undang-undang disahkan, ternyata telah 20 kali diuji di hadapan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Beberapa nomor register perkara tersebut memiliki kesamaan norma objek pengujian. Bahwa dengan terlampau seringnya regulasi mengenai advokat ini diuji, bahkan sebagian besar oleh anggotanya sendiri, maka secara sosiologis justru akan mendelegitimasi organisasi advokat itu

sendiri yang kemudian akan berdampak pada berkurangnya marwah profesi advokat sebagai penegak hukum karena sesungguhnya advokat menjalankan profesi mulia yang juga dapat membangun konstruksi hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat Indonesia. Sedangkan secara yuridis dengan merujuk Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dan untuk menghindari adanya putusan yang berbeda, maka perkara ini menjadi *nebis in idem*.

C. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa dalam Permohonan perkara *a quo*, Para Pemohon juga mengaitkan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 terutama angka 6 dan ke 7. Para Pemohon menyebutkan bahwa Ketua Mahkamah Agung telah membuat penafsiran keliru tentang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Bunyi angka 6 dan angka 7 Surat KMA Nomor 73 tersebut secara berturut-turut adalah angka 6, "Bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah atau berjanji, ketua pengadilan tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 atas Permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus organisasi advokat lainnya, hingga terbentuk Undang-Undang Advokat yang baru."

7, "Setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Advokat selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas."

Bahwa Surat KMA 73 ini tidak lahir dalam ruang hampa. Ada sederet peristiwa hukumnya yang melatarbelakanginya. Surat KMA Nomor 73 ini pun terbit bukan karena kehendak institusi Mahkamah Agung, tetapi karena amanat konstitusi dan regulasi.

Secara garis besar berikut ini highlight yang berkaitan dengan terbitnya Surat KMA Nomor 73:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa sebelum menjalankan profesi, advokat wajib bersumpah menurut agamanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah hukumnya.
2. Pada tanggal 29 Desember 2009, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 yang menegaskan pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum

menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat.

3. Pada tanggal 24 Juni 2010 saat kisruh antara Peradi dan KAI terjadi, dalam peristiwa ini Mahkamah Agung menjadi mediator dan fasilitator kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berselisih paham.
4. Pada tanggal 25 Juni 2010, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat 089/KMA/VI/2010 yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi seluruh Indonesia untuk dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat yang diusulkan oleh Peradi sesuai kesepakatan 24 Juni 2010.
5. Bahwa ternyata jiwa kesepakatan 24 Juni 2010 tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya. Bahkan Peradi yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah.
6. Bahwa kemudian banyaknya surat yang masuk ke Mahkamah Agung dari berbagai pengurus advokat dan perorangan, maupun lembaga negara yang menanyakan tentang penyumpahan advokat, maka kemudian Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tersebut. Selain itu pula, SK ini lahir karena di beberapa daerah tenaga advokat sangat kurang jumlahnya karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan. Sedangkan para pencari keadilan sangat membutuhkan jasa advokat.
7. Bahwa pada tanggal 29 September 2015, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU ... ulangi, XIII/2015 yang amarnya memperkenankan pengadilan tinggi seluruh Indonesia mengambil sumpah advokat tanpa mempermasalahkan asal keanggotaan advokat.

Dengan merujuk sejarah panjang lahirnya SK Nomor 73 tersebut, maka sesungguhnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada dalam satu pemikiran agar polarisasi yang terjadi di tubuh organisasi advokat itu tidak mengganggu proses para pencari keadilan atau access to justice bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat dan sekaligus tidak menghalang-halangi hak konstitusional para advokat.

SK KMA ini juga menjadi semacam pintu yang memudahkan masyarakat untuk semakin mengerti akan hukum karena banyaknya advokat atau pengacara di sekitar masyarakat, serta sebagai upaya agar tidak ada perselisihan mengenai legalitas advokat karena perbedaan organisasi asal advokat.

D. Penutup.

Bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon pada halaman 10 yang menyebutkan, "Perlunya standardisasi kualitas, integritas, dan profesionalisme para advokat."

Terhadap hal ini, Mahkamah Agung mendukung sepenuhnya ide-ide tersebut karena secara langsung maupun tidak langsung juga akan mendukung Mahkamah Agung mempercepat mencapai visi badan peradilan yang agung. Bahkan saat ini, Mahkamah Agung dengan 800-an lebih unit peradilan di bawahnya telah menyiapkan ruangan khusus Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang diperuntukkan bagi para advokat dari manapun organisasi asalnya untuk bersama-sama melayani masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pendampingan-pendampingan saat mengikuti proses peradilan. Di luar itu semua, tidak ada satu pun kepentingan Mahkamah Agung di tengah konflik organisasi advokat, apalagi untuk sampai memihak salah satu kelompok tertentu. Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya penyelesaian konflik kepada jajaran internal advokat itu sendiri dan juga kepada pembentuk undang-undang yang akan mengatur dalam regulasi, bagaimana sebaiknya para advokat itu berhimpun dan melaksanakan tugas pokoknya?

Peningkatan kualitas, integritas, dan profesional para advokat sebagai penegak hukum yang digagas dan digaungkan oleh Para Pemohon tersebut jauh lebih esensial dan berfaedah bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Indonesia pernah memiliki sejarah advokat-advokat teladan sekaligus negarawan, seperti Mister Besar Mertokusumo, Mister Mohammad Roem, Mister Johannes Latuharhary, Mister Iwa Koesoemasoemantri, ataupun Yap Thiam Hien. Sekadar menyebut sedikit nama karena apabila masyarakat dan pencari keadilan terus-menerus disuguhkan konflik internal demi kepentingan kekuasaan, kami khawatir adagium lama yang diucapkan lantang oleh Gubernur Romawi, Lucius Caesoninus, 'fiat justitia ruat caelum.' Yang seharusnya berarti, "Keadilan harus ditegakkan walau langit runtuh."

Justru diartikan sinis dan putus asa oleh masyarakat pencari keadilan sebagai, "Keadilan harus ditegakkan walau organisasi profesi advokat runtuh."

Jakarta, 31 Oktober 2018. Hormat kami, Tim Kuasa Pihak Terkait.
Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk dulu. Ya, keterangan selanjutnya adalah dari DPP Ikadin yang diwakili oleh J. Sutrisno, silakan!

38. PIHAK TERKAIT IKADIN I : SUTRISNO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. dan selamat siang. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati, Para Pemohon, Para Pihak Terkait, dan para peserta sidang yang saya hormati.

Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia karena Dewan Pimpinan Pusat Ikadin diberi kesempatan untuk menjadi Pihak Terkait di dalam persidangan Yang Mulia ini. Perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Ikadin sangat berkepentingan terhadap permasalahan yang menyangkut permohonan dalam perkara a quo.

Beberapa alasan yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia. Yang pertama bahwa Ikatan Advokat Indonesia didirikan pada tanggal 10 November 1985 di Jakarta. Ketika Ikadin ini didirikan, maka Ikadin sudah memposisikan diri sebagai wadah tunggal profesi advokat, sekaligus sebagai organisasi perjuangan.

Nah, sebagai organisasi perjuangan, Ikadin senantiasa selalu berupaya agar supaya penegakan hukum di Republik ini bisa berjalan dengan baik dan ini adalah memang merupakan peran daripada organisasi advokat karena organisasi advokat didirikan di seluruh dunia tujuannya adalah untuk menjaga martabat profesi advokat, sekaligus organisasi advokat bertugas untuk menjaga kemandirian daripada peradilan.

Nah, kemudian di dalam perjalanannya, di tahun 2003 kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketika Undang-Undang Advokat ini disahkan, maka berdasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Advokat, Ikadin beserta tujuh organisasi advokat yang lain, yaitu IPHI, AAI, SPI, HAPI, APSI, AKHI, HKHPM, diberi tugas untuk membentuk satu-satunya organisasi advokat.

Ketika itu pada tahun 2004, di dalam rangka untuk menjalankan amanah daripada Undang-Undang Advokat ini, Ikadin secara nasional kemudian mengadakan musyawarah nasional luas biasa Ikadin di Pontianak dan pada saat itu disepakati bahwa Ikadin bersepakat untuk membentuk satu-satunya organisasi advokat. Nah, di dalam perkembangannya kemudian bahwa Ikadin beserta tujuh pimpinan organisasi advokat ketika itu pada tanggal 21 Desember 2004, kemudian membentuk satu-satunya organisasi advokat, kemudian yang dikenal dengan Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat dengan Peradi. Bagi Ikadin, ini adalah suatu perjuangan di dalam rangka untuk memperbaiki profesi advokat karena sejak semula, Ikadin selalu komitmen bahwa di Indonesia ini harus hanya ada satu organisasi advokat yang tugasnya adalah mengurus profesi advokat.

Jadi, sebenarnya, sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Advokat disebutkan, "Satu-satunya organisasi advokat dibentuk

berdasarkan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.”

Jadi, saya tidak bisa membayangkan, meskipun sampai hari ini Ikadin masih tetap eksis dengan program-programnya, termasuk sampai hari ini Ikadin sudah mempunyai 121 Dewan Pimpinan Cabang Ikadin di seluruh Indonesia. Dengan anggota kurang lebih 8.345 orang advokat.

Nah, sebagai satu bentuk konsistensi Ikadin sebagai organisasi advokat, maka karena Ikadin sudah membentuk satu-satunya organisasi advokat yang dikenal dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, maka sampai hari ini pun Ikadin tidak pernah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang itu menjadi kewenangan daripada Peradi. Apa itu kewenangan daripada Peradi? Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IV/2006 disebutkan bahwa Peradi merupakan satu-satunya organisasi advokat yang merupakan organ negara. Dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga menjalankan fungsi negara atau dike ... atau disebut dengan independent state organ.

Jadi, Yang Mulia, ingin saya tegaskan, dalam posisi seperti ini, sebenarnya kewenangan negara ... karena adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ... 2003 ini, maka seluruh kewenangan negara itu diserahkan kepada Peradi.

Ada delapan kewenangan daripada Peradi yang kemudian diberikan oleh negara. Yang pertama, Peradi diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat.

Yang kedua, Peradi diberi kewenangan untuk membentuk dewan kehormatan.

Yang ketiga, Peradi diberi kewenangan untuk membentuk dewan ... maaf, yang ketiga, Peradi diberi kewenangan untuk membentuk komisi pengawas advokat.

Yang keempat, Peradi diberi kewenangan untuk mengawasi advokat.

Dan yang kelima, kewe ... Peradi juga diberi kewenangan untuk mengadakan ujian profesi advokat.

Dan yang ketujuh, Peradi diberi kewenangan untuk mengangkat advokat.

Dan yang terakhir, Peradi diberi kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap advokat.

Nah, mengingat Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat dan juga merupakan organ negara, maka sebagai konsistensi daripada Ikadin sebagai organisasi advokat dan organisasi perjuangan, Ikadin sampai hari ini tidak pernah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang itu menjadi kewenangan daripada Peradi. Termasuk Ikadin tidak akan pernah menyelenggarakan pengangkatan advokat karena itu sudah menjadi kewenangan daripada Peradi.

Oleh karena itu, sebenarnya ingin saya sampaikan di hadapan Sidang Yang Mulia ini, kalau berdasar pada Undang-Undang Advokat yang masih hari ini masih sah berlaku, sebenarnya yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat advokat itu hanya Peradi, tidak yang lain, termasuk Ikadin.

Oleh karena itu, untuk mengakhiri pendapat kami, Yang Mulia, saya ingin sampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan di dalam Permohonan uji materiil ini oleh Saudara Para Pemohon karena kebetulan beberapa orang Pemohon ini juga adalah anggota daripada Ikadin, kami selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikadin menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa kami sependapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon itu untuk dikabulkan. Sehingga dengan demikian, dengan dikabulkannya Permohonan ini, tidak ada lagi multitafsir mengenai pengertian daripada *satu-satunya organisasi advokat* karena sebenarnya, dengan be ... begitu banyaknya pengertian daripada *satu-satunya organisasi advokat* dan sekarang ini mulai banyak bertumbuhan organisasi-organisasi advokat baru, akibat yang kami rasakan adalah semakin menurunnya kualitas dari profesi advokat. Bukan seperti yang dikatakan oleh Pihak Terkait Mahkamah Agung bahwa kami ingin berkuasa di Republik ini, dengan menjadi ketua di organisasi advokat. Tapi sebenarnya, kami punya konsentrasi bagaimana agar supaya profesi advokat ini selalu berkualitas karena kalau kualitas daripada profesi advo ... advokat ini baik, maka saya yakin dan saya jamin bahwa proses penegakkan hukum di publik ini akan berjalan dengan baik. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wasalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat duduk. Ya, berikutnya kita dengar Keterangan Ahli dari Pemohon, silakan!

40. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: MUHAMMAD ARIF SETIAWAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Hadirin sekalian yang terhormat, Para Pemohon, dan Para Pihak Terkait yang kami hormati. Izinkanlah saya untuk pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah yang hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan keterangan sebagai Ahli mengenai masalah-masalah yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi setidaknya yang menyangkut tentang frasa *organisasi advokat* yang diatur dalam ... sebanyak sekitar 20 ketentuan di dalam Undang-Undang Advokat sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon yang mana ketentuan dalam pasal-pasal

tersebut oleh Pemohon dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya terhadap norma-norma Pasal 28D ayat (1), yaitu frasa *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*, dan juga diuji terhadap Pasal 28I dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, hadirin semua yang kami hormati. Dalam Permohonan diuraikan bahwa kepentingan hukum yang merupakan hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya frasa *organisasi advokat* yang diatur di dalam 18 pasal plus 2 penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut Pemohon, frasa *organisasi advokat* tersebut telah dimanipulasi oleh berbagai pihak sehingga memungkinkan munculnya berbagai organisasi advokat yang mengklaim dirinya seolah-olah sah serta berwenang sebagai pelaksana wewenang yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yaitu organisasi advokat yang mempunyai kewenangan antara lain menyelenggarakan pendidikan terhadap calon advokat, melakukan pengangkatan advokat, mengajukan permohonan pengambilan sumpah advokat kepada pengadilan tinggi, merekrut anggota, dan lain-lain sebagainya. Menurut Pemohon, klaim sepihak dari berbagai organisasi advokat di luar Peradi tersebut telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh karena berlakunya frasa *organisasi advokat* yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ternyata bersifat multitafsir.

Oleh karena itu, agar tercipta kepastian hukum terhadap norma frasa *organisasi advokat*, menurut Para Pemohon diperlukan penafsiran konstitusional terhadap frasa *organisasi advokat* oleh Mahkamah Konstitusi dengan memaknai frasa *organisasi advokat* dalam Undang-Undang Advokat adalah organisasi profesi advokat dan yang dimaksud dengan organisasi profesi advokat tersebut adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, hadirin semua yang terhormat. Perkenankanlah Ahli menjawab persoalan pokok yang diajukan Pemohon. Betulkah berlakunya frasa *organisasi advokat* yang diatur dalam keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat tersebut bersifat multitafsir? Sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon sehingga diperlukan penafsiran konstitusional untuk memberikan makna tunggal bahwa apa yang dimaksud frasa *organisasi advokat* adalah organisasi profesi advokat yang tergabung dalam wadah tunggal Organisasi Profesi Advokat, Peradi.

Menurut Ahli, kehidupan profesi advokat di dalamnya profesi bidang hukum, sebagaimana halnya profesi advokat diatur setidak-

tidaknya dua macam norma, yaitu peraturan yang bersifat internal (self regulation) dan peraturan yang bersifat eksternal (external regulation), sebagaimana juga ditentukan dalam bagian pembukaan kode etik advokat bahwa advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum undang-undang dan kode etik.

Self regulation diwujudkan dalam bentuk kode etik profesi dan/atau peraturan internal lainnya yang dibuat oleh organisasi profesi. Dibuat sebagai self regulation (internal regulation) karena kode etik tersebut dibuat dari dan untuk kelompok profesi dan oleh karena itu juga akan dipertahankan oleh kelompok profesi itu sendiri manakala ada anggotanya yang dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.

Kode etik tersebut merupakan etika pilihan yang bersifat terapan yang dimaksudkan sebagai norma yang dibuat untuk mengatur para anggotanya agar dalam menjalankan tugas profesinya berpegang teguh pada kehormatan dan kepribadian advokat yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, keterbukaan, saling menghormati, menghargai sesama advokat atau teman sejawat, maupun penegak hukum yang lain, dan tidak kalah pentingnya, setiap advokat wajib menjaga citra, dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi.

Norma yang mengatur kehidupan advokat yang bersifat eksternal keberadaannya tidak dibuat kelompok profesi advokat, namun oleh pihak ekseternal di luar kelompok profesi advokat, yaitu negara melalui proses legislasi yang oleh karena itu, perwujudannya berupa peraturan hukum perundang-undangan yang dalam konteks perkara ini karena menyangkut persoalan profesi advokat, maka peraturannya yang dimaksud tentu saja adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adanya Undang-Undang Advokat tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas keberadaan advokat sebagai satu entitas kelompok profesi di bidang hukum yang tidak hanya diakui secara *de facto*, tapi juga secara *de jure*.

Kelompok profesi sebagaimana halnya profesi advokat memerlukan wadah organisasi yang kuat dan berwibawa karena melalui organisasi profesi advokatlaha, para advokat dapat atau bisa berhimpun di dalam wadah organisasi profesi yang diwujudkan oleh Undang-Undang Advokat sebagai external regulation dan melalui organisasi advokatlaha para advokat tersebut dapat dibina, diawasi agar dalam menjalankan tugas profesinya dapat sesuai dengan tujuan profesi yang mulia.

Ketua Majelis Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati. Melalui Undang-Undang Advokat, ada satu tujuan tertentu yang hendak dicapai, yaitu adanya keinginan untuk menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang berperan dalam bagian kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan dan

pengaruh dari luar sehingga diperlukan adanya profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Dan oleh karena itu, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Ada beberapa tugas penting dan strategis yang diemban oleh organisasi advokat menurut Undang-Undang Advokat, yaitu antara lain dalam penyelenggaraan pendidikan advokat, ujian advokat, pengangkatan advokat, pengawasan advokat, dan pemberian ancaman sanksi pelanggaran terhadap advokat, anggota organisasi advokat yang terbukti melanggar kode etik advokat sesuai dengan keputusan dewan kehormatan profesi advokat.

Apabila kita cermati peran strategis anggota ... strategis organisasi advokat sebagaimana telah disebutkan di atas dikaitkan dengan pilihan perumus Undang-Undang Advokat yang menetapkan dan membatasi organisasi profesi advokat yang mempunyai wewenang dan menurut Undang-Undang Advokat hanya satu atau tunggal, menurut Ahli, hal tersebut sudahlah tepat mengingat apabila terdapat lebih dari satu organisasi profesi advokat yang mempunyai kewenangan menurut Undang-Undang Advokat, maka akan terjadi kesulitan dalam menentukan penyamaan standar kualitas hasil pendidikan calon advokat, standar kompetensi advokat, dan tentu juga yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan terhadap kepatuhan anggota organisasi profesi advokat terhadap kode etik advokat.

Apabila ada lebih dari satu organisasi profesi advokat yang melakukan pelanggaran kode etik advokat dan dijatuhi sanksi terberat, yaitu dikeluarkan sebagai anggota profesi, semestinya si pelanggar tersebut sudah tidak mungkin lagi menjadi advokat karena seorang advokat menurut Undang-Undang Advokat harus menjadi anggota profesi advokat. Namun, dengan adanya lebih dari satu organisasi advokat, ternyata dimungkinkan seorang advokat yang dikeluarkan dari organisasi profesi advokat diterima menjadi anggota dari organisasi advokat yang lain sehingga pengawasan dan penindakan terhadap anggota organisasi profesi advokat menjadi tidak efektif dan tragisnya hal ini telah pernah benar-benar terjadi.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Hadirin yang saya hormati. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ... organisasi advokat harus dibentuk berdasarkan Undang-Undang Advokat selambat-lambatnya 2 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Advokat dan merupakan satu-satunya organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Advokat.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2004 telah dilakukan penandatanganan Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia oleh delapan pengurus yang mewakili organisasi advokat atau pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat, kedelapan organisasi tersebut secara bersama-sama memang telah diberi tugas dan menjalankan kewenangan organisasi advokat menurut Undang-Undang Advokat.

Bahwa Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia pada tanggal 21 Desember 2004 tersebut dilandasi semangat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dilaku ... yang ditentukan oleh Undang-Undang Advokat. Dan untuk itu, mereka bersepakat mendirikan organisasi advokat Indonesia dengan nama Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Advokat.

Menurut Ahli, Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat Peradi, sebagai wadah satu-satunya organisasi advokat yang mengemban tugas dan melaksanakan kewenangan organisasi advokat menurut Undang-Undang Advokat sah dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat menurut Undang-Undang pada tanggal 21 Desember 2004 dilakukan masih dalam jangka waktu sebelum berakhirnya batas waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat, yakni 2 tahun sesudah berlakunya Undang-Undang Advokat, yaitu 5 April 2005.
2. Bahwa yang membuat dan menandatangani adalah delapan organisasi yang disebut dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat sebagai organisasi yang untuk sementara secara bersama-sama mengemban dan melaksanakan kewenangan organisasi advokat yang dengan demikian Undang-Undang Advokat memang hanya mengakui kedelapan organisasi itu secara bersama-sama sebagai organisasi advokat yang dapat melaksanakan tugas dan wewenang organisasi advokat, sehingga dengan demikian apabila kedelapan organisasi advokat yang ada tersebut secara bersama-sama mendeklarasikan berdirinya Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan organisasi advokat, menurut Undang-Undang Advokat, maka deklarasi tersebut sah menurut hukum karena didasari pada keinginan sendiri dari organisasi tersebut. Apalagi Undang-Undang Advokat sendiri tidak mengharuskan dengan cara dan/atau bagaimana, bentuk seperti apa organisasi advokat tersebut dibentuk? Pasal 32 hanya menentukan bahwa paling lambat 2 tahun

setelah berlakunya Undang-Undang Advokat, organisasi advokat telah terbentuk.

Deklarasi pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai wadah satu-satunya organisasi advokat yang mengemban tugas dan melaksanakan kewenangan menurut Undang-Undang Advokat tetap sah, meskipun belum disertai dengan kelengkapan susunan tugas dan wewenang. Karena dalam deklarasi pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia telah disebutkan secara jelas bahwa kelengkapan susunan tugas dan wewenang organisasi advokat tersebut akan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan hal itu telah ternyata memang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya akta pernyataan pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30, tertanggal 8 September 2005, di hadapan notaris Buntario Tigris, dimana para penghadap notaris yang bermaksud membuat akta pernyataan pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia tersebut adalah mereka yang tadinya juga menandatangani deklarasi pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia dan Peradi sebagai sebuah perkumpulan statusnya juga terdaftar sebagai perkumpulan yang berbadan hukum.

Ketua Majelis, Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati. Perhimpunan Advokat Indonesia sudah diakui, baik de facto maupun de jure sebagai satu-satunya organisasi advokat yang sah dapat melaksanakan tugas dan kewenangan organisasi advokat menurut Undang-Undang Advokat. Terbukti bahwa aktivitasnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan Undang-Undang Advokat, seperti mengangkat advokat, melaksanakan pendidikan advokat, mengadakan ujian profesi advokat, mengusulkan pengangkatan advokat kepada pengadilan tinggi, mengawasi dan menindak advokat yang melanggar kode etik profesi advokat.

Yang dimaksud sebagai organisasi profesi advokat menurut Undang-Undang Advokat, menurut putusan Mahkamah Konstitusi sendiri adalah Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, dan bahkan menurut Mahkamah Konstitusi, Peradi adalah satu-satunya organisasi profesi advokat. Hal itu menurut Ahli, setidaknya dapat ditemui dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

1. Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 28 ayat (1) dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-IV/2006 dengan jelas dimuat dalam pertimbangannya di halaman 343 bahwa mengenai pengujian Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-IV/2006 bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan, "Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat 2 tahun dan dengan telah terbentuknya Peradi sebagai organisasi advokat

merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstiusionalitasnya.”

2. Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010, halaman 342 juga menyatakan bahwa Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri, independent state organ yang juga melaksanakan fungsi negara.

Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana di dalam Undang-Undang Advokat adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang memiliki wewenang:

1. Untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat, pengujian calon advokat, pengangkatan advokat, membuat kode etik, membentuk dewan kehormatan, membentuk dewan ... komisi pengawasan, melakukan pengawasan, dan memberhentikan advokat.

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya sebagaimana telah disebutkan di atas, telah dengan jelas dan tegas memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan frasa *organisasi advokat* dalam Undang-Undang Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, namun dikarenakan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak menyangkut semua ketentuan di dalam Undang-Undang Advokat yang memuat frasa *organisasi advokat* yang kalau dihitung tersebar hampir dari 20 pasal sebagaimana pernah disebutkan di atas sehingga terdapat celah yang menurut istilah Pemohon disebut sebagai inkonstitusionalitas frasa *organisasi advokat*, sehingga muncul klaim adanya organisasi profesi di luar Peradi yang merasa berwenang menyelenggarakan pendidikan advokat, yaitu mengangkat advokat, pengajuan permohonan penyumpahan, dan melakukan pengawasan, serta menjatuhkan sanksi kepada advokat.

Bahwa selain itu, ternyata Mahkamah Agung pun terlihat tidak memerhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya telah memberikan penafsiran tunggal tentang organisasi advokat dengan justru ikut memberikan penafsirannya lagi, sehingga semakin menimbulkan multitafsir terhadap frasa *organisasi advokat* melalui produk surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073KMA/HK-01/IX/2015 yang dalam melakukan penyumpahan terhadap advokat yang dilakukan oleh organisasi profesi advokat tidak hanya mengakui Peradi, tapi juga yang berasal dari luar Peradi. Padahal sebelumnya Ketua Mahkamah Agung pernah memberikan penafsiran dan pengakuan bahwa Peradi sebagai wadah profesi advokat adalah satu-satunya organisasi advokat yang diakui oleh Mahkamah Agung.

Klaim dari organisasi advokat di luar Peradi yang merasa mengemban tugas dan melaksanakan wewenang organisasi advokat tersebut selain tidak sah menurut Undang-Undang Advokat karena keberadaannya sudah lebih dari 2 tahun sesudah berlakunya Undang-Undang Advokat. Menurut Ahli, tentu tidak konstiusional meskipun

dengan dalih atau alasan adanya hak konstitusi yang memberi hak kebebasan berserikat dan berkumpul karena kalau dilihat dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kebebasan dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul diatur dengan undang-undang dan dalam menjalankan haknya tersebut wajib tunduk kepada ketentuan undang-undang. Padahal Undang-Undang Advokat sudah menentukan hanya ada satu organisasi advokat yang dibentuk selambat-lambatnya dua tahun sesudah berlakunya Undang-Undang Advokat dan yang memenuhi persyaratan tersebut hanyalah Peradi (...)

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya diperhatikan!

42. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: MUHAMMAD ARIF SETIAWAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Untuk menghentikan terjadinya multitafsir tentang frasa *organisasi advokat* yang mengemban tugas dan kewenangan organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka menurut Ahli, Mahkamah perlu mengumpulkan kembali semua putusan yang pernah dibuat oleh Mahkamah berkaitan dengan masalah frasa *organisasi advokat* dimana dalam hal itu Mahkamah sudah memutuskan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merupakan satu-satunya organisasi advokat yang mengemban tugas dan kewenangan organisasi advokat menurut Undang-Undang Advokat dan kemudian menguatkan kembali semua putusan yang pernah dimuat tersebut sehingga terjadi konsistensi terhadap penafsiran Mahkamah mengenai frasa *organisasi advokat* yang ada di dalam keseluruhan pasal yang ada di dalam Undang-Undang Advokat. Sehingga dengan adanya penafsiran yang demikian itu, selain dapat menghentikan multitafsir, maka akan menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pendapat Ahli ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hormat saya, Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Ahli. Untuk Pemohon, Saksinya siapa terlebih dahulu yang didengar?

44. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

Terima kasih, Yang Mulia. Saksi yang akan kami minta memberi keterangan pertama Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Silakan (...)

46. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

Boleh saya menyampaikan pertanyaan terhadap Ahli satu pertanyaan, Yang Mulia?

47. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti, nanti.

48. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

Oh, nanti. Oke.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti. Ya, silakan, Prof, di mimbar! Ya, waktunya, ya, Prof? Ya, sekitar 10 menit. Ya, dituntun atau langsung memberi keterangan?

50. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Apa saya bisa langsung saja (...)

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung saja, ya? Silakan, Prof!

52. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Saya diminta untuk memberikan kesaksian dalam perkara ini yang terus terang memang sangat penting sekali untuk kehidupan dan kelangsungan hidup daripada organisasi advokat di republik ini.

Saya bercerita sedikit mungkin tentang sejarah Undang-Undang Advokat sampai kepada terbentuknya Peradi. Tahun 1985, Ikadin

terbentuk sebagai wadah tunggal advokat Indonesia. Ketika itu dijadikannya Ikadin sebagai organisasi tunggal adalah asas prakarsa daripada pemerintah, dalam hal ini adalah pada waktu itu Bapak Ali Said dan juga Ismail Saleh karena dengan tujuan tentunya yang berbeda karena pada waktu itu tidak lagi satu pun organisasi advokat atau satu institusi di negeri ini yang tidak bisa dikooptasi pada pemerintahan zaman Orde Baru pada waktu itu.

Oleh karena itu, satu-satunya adalah tujuan dari pemerintah pada waktu itu adalah hanyalah untuk membuat advokat ini menjadi satu agar bisa dikooptasi dan bisa dikoordinir dengan mudah. Tetapi dalam perjalanannya ternyata Ikadin tidak bisa di ... dikoordinir oleh pemerintah dan akhirnya terjadilah perpecahan-perpecahan di antara Ikadin itu sendiri.

Kemudian sebelum tahun 2002, timbul keresahan di antara para advokat. Keresahan itu adalah bagaimana bisa advokat ada, tapi tidak ada undang-undangnya? Sementara hakim ada, ada Undang-Undang Kehakiman. Jaksa ada, ada Undang-Undang Kejaksaan. Polisi ada, ada Undang-Undang Kepolisian. Tapi advokat ada, disebut sebagai penegak hukum, tapi tidak pernah diberikan Undang-Undang Advokat. Ketika itulah mulai berkumpul seluruh para advokat pada saat itu, itu di zaman itu ada Bapak Adnan Buyung, ada Todung Mulia Lubis, ada Prof. Frans Hendra Winarta, dan kami sendiri, dan yang lain-lain.

Ketika itu, terjadi era reformasi dimana DPR mulai banyak di sana para advokat juga yang menjadi anggota DPR sehingga kami menuntut agar dibuat undang-undang advokat ini. Tapi apa yang dikatakan oleh para DPR? DPR mengatakan, "Bagaimana mungkin mau diberikan undang-undang advokat kepada advokat? Seandainya undang-undang advokat itu dibuat, siapa di antara kalian nanti yang melaksanakan undang-undang ini?"

Jadi, dari awal pertama kali ini sudah menjadi pertanyaan inti daripada DPR. Seandainya dibentuk undang-undang advokat itu nanti, siapa di antara kalian yang akan melaksanakan undang-undang ini? Itulah pertanyaan daripada DPR.

Oleh karena itu, kami berhimpun, kita katakan, "Sudahlah, kita bersatu supaya undang-undang ini diberikan kepada kita."

Akhirnya pada waktu itu Bang Buyung, anak Bapak Adnan Buyung ... Nasution, almarhum, pernah mengontak saya dan beberapa teman mengatakan, "Mari kita kumpul supaya kita gagas Undang-Undang Advokat."

Akhirnya, pada waktu itu sempat sebentar itu terjadi dibuat KKAI namanya, dimana Bang Buyung sebagai koordinator, tetapi hal ini langsung punah. Karena apa? Karena kita sadar Bang Buyung pada waktu itu bukanlah tokoh organisasi advokat, bukan ... bukan pengurus organisasi advokat sehingga kalau dia berjalan secara individu dan kalau kami berjalan secara individu, maka hal ini tidak bisa diselesaikan karena

pada waktu itu kita tahu ada tujuh organisasi advokat yang sudah eksis berdiri. Akhirnya kita katakan, "Tidak bisa, kita bubarkan itu," akhirnya tujuh organisasi advokat tersebut bersatu ... bersatu untuk mendirikan namanya Komite Kerja Advokat Indonesia.

Inilah cikal bakal daripada ... Komite Advokat ... Komite Kerja Advokat Indonesia pada waktu itu, kita dirikan bersama-sama ... pada waktu itu kita putuskan di hotel Sari Pasifik. Nah, ketika itu ditunjuklah, yaitu Bapak almarhum Sudjono sebagai koordinator daripada KKAI. Tugasnya ada tiga, pertama adalah melaksanakan ujian advokat bersama Mahkamah Agung yang pada waktu itu belum pernah dilaksanakan ujian advokat karena ada suatu masa kekosongan hampir 6 tahun lebih tidak ada pengangkatan advokat pada waktu itu sehingga kita menggagasi bersama dengan Mahkamah Agung agar dibuat ujian advokat. Tujuan yang kedua adalah pembentuk kode etik advokat Indonesia. Ketiga adalah untuk memperjuangkan dibentuknya undang-undang advokat. Inilah tugas KKAI yang pertama.

Nah, setelah itu kita berhasil melaksanakan tugas ... tiga tugas ini. Pertama, kita akhirnya bekerja sama dengan Mahkamah Agung membentuk ... membuat ujian advokat bersama Mahkamah Agung dimana ketuanya pada waktu itu adalah Bapak Mappong, kemudian adalah ketua ... sebagai CEO-nya itu adalah Pak Prof. Lotulung. Saya sendiri menjadi ketua eksekutif dan Thomas Tampubolon menjadi wakil ketua pelaksana.

Kedua ... tugas yang kedua itu membentuk kode etik advokat. Waktu itu ketua komisi hukum adalah Bapak Teras Narang. Dia waktu itu masih Komisi II namanya, bukan Komisi III. Dikatakan, "Otto, bagaimana bisa kami laksanakan ... membuat undang-undang kalau kalian tidak punya kode etik?"

Karena pada waktu itu, organisasi advokat juga ada tujuh, tujuh-tujuhnya memiliki kode etik yang berbeda-beda. Akhirnya, tujuan kami dari forum KKAI ini bersatu membuat kode etik. Pendek cerita bahwa terbentuklah kode etik advokat, saya waktu itu langsung memberikan ini kepada Teras Narang di DPR. Atas dasar inilah kemudian terbentuklah Undang-Undang Advokat.

Setelah berbentuk Undang-Undang Advokat, maka kami melihat di dalam Pasal 32 ayat (2) disebutkan sementara terbentuknya organisasi advokat untuk mengisi kekosongan ini, maka diberikanlah oleh undang-undang kewenangan sementara kepada 8 ... kalau tadi adalah KKAI-nya adalah tujuh, tapi kalau waktu pembahasan undang-undang itu muncul satu, namanya APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Islam) masuk sebagai organisasi advokat di situ sehingga diberikan kepada delapan organisasi advokat untuk membentuk organisasi advokat.

Kenapa demikian halnya? Karena sebelum Undang-Undang Advokat berdiri, maka kewenangan untuk mengangkat advokat itu berada di tangan menteri kehakiman, tetapi dengan berlakunya Undang-

Undang Advokat, maka stop kewenangan menteri kehakiman, maka kewenangan itu diberikan kepada organisasi advokat. Tapi karena organisasi advokatnya belum berdiri, maka diberikanlah kewenangan itu pada delapan organisasi advokat.

Nah, kemudian kami bersepakat kembali yang tujuh tadi, bergabung satu lagi APSI, maka kita katakan, "Kita lanjutkanlah KKAI yang pertama itu menjadi KKAI yang kedua, walaupun tetap namanya KKAI."

Nah, atas dasar itu, kita berembuk, kita katakan, "Bagaimana sikap organisasi advokat menghadapi undang-undang ini? Apakah kita setuju untuk membentuk organisasi advokat atau tidak?"

Itu sikap yang pertama.

Akhirnya masing-masing bertanya, saya waktu itu kebetulan menjadi ketua umum Ikadin. Saya katakan, "Saya tidak berani memutuskan itu. Saya harus bertanya kepada seluruh anggota saya."

Kemudian juga AAI demikian, IPHI demikian.

Pendek cerita, Pak Yang Mulia, akhirnya seluruh organisasi advokat itu termasuk ... melakukan munas masing-masing. Ikadin melakukan munas di Pontianak, AAI melakukan munas di Jakarta, IPHI melakukan munas di Medan. Kemudian HKPM melakukan munas di Jakarta, HAPI juga di Jakarta, dan kemudian juga Asosiasi Konsultan Hukum juga di Jakarta, hanya satu (SPI) tidak bermunas pada waktu itu.

Akhirnya, saya sendiri sebagai ketua umum Ikadin, munas di ... di ... apa ... di Pontianak diberikan tugas, diputuskan di dalam munas tersebut bahwa Ikadin setuju untuk membentuk organisasi advokat yang dimaksudkan oleh undang-undang itu dengan nama kalau boleh Ikadin. Kalau tidak berhasil Ikadin, namanya Peradin. Kalau tidak bisa berhasil Peradin, maka diberikan wewenang serahkan kepada ketua umum dan sekjen untuk menentukannya sendiri. Demikian juga, sama halnya dengan organisasi lainnya tersebut. Diberikan mandat oleh organisasi advokatnya untuk melakukan itu.

Dengan demikian, kami akhirnya bersepakat bertemu kembali di Puncak, 7 organisasi ini ... eh, 8 organisasi ini. Semua 8 organisasi mengatakan, "Kami telah mendapat mandat dari seluruh advokat Indonesia melalui organisasi advokat yang dibentuk pada waktu itu."

Karena kita tidak tahu waktu itu siapa advokat Indonesia. Jadi, kita lakukan pokoknya semua organisasi advokat itu pasti punya anggota, itulah yang mewakilinya. Dengan mandat yang diterima oleh masing-masing organisasi advokat itu, maka kami bersepakat untuk membentuk organisasi advokat dengan perjalanan panjang dan perdebatan panjang yang disebut namanya Perhimpunan Advokat Indonesia, namanya Peradi, kami putuskan itu di Puncak, kemudian kami deklarasikan di Hotel Pullman yang dulu bernama Hotel Nikko dan kemudian Hotel Presiden pada waktu itu, tanggal 21 Desember 2004.

Nah, setelah itu, setelah kami membentuk itu, barulah kami melaporkan hal ini kepada pemerintah, melaporkan kepada Mahkamah Agung, melaporkan kepada Jaksa Agung, akhirnya kami launching-lah ini di Balai Sudirman, sehingga waktu launching itu dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Pak Bagir Manan, dihadiri juga oleh Jaksa Agung, waktu itu Pak Abdul Rahman Saleh, dihadiri oleh Menteri Kehakiman adalah Awaluddin Hamid, dan juga ada Bang Buyung dan semuanya seluruh anggota advokat seluruh Indonesia.

Nah, setelah ... sebenarnya sebelum Peradi berdiri itu, kami juga KKI juga sudah melakukan berapa tugas sebenarnya, yaitu melakukan verifikasi advokat untuk bisa membentuk ini. Nah, kenapa kami melakukannya dengan cara deklarasi? Karena tidak diatur di dalam undang-undang itu caranya untuk membentuk undang-undang ini ... untuk membentuk organisasi ini. Kedua, kami juga tidak bisa membuat aturan sendiri. Karena apa? Karena kalau mau munas siapa anggotanya? Anggaran dasar mana yang dilakukan? Biaya dari mana? Sistemnya dari mana? Sehingga kami memutuskan membuatnya secara deklarasi. Nah, setelah deklarasi terbentuk, maka kami laporkan kepada Mahkamah Agung. Nah, kalau boleh dilihat di dalam data-data yang ada, setelah itu Mahkamah Agung pun telah membuat surat kepada seluruh pengadilan tinggi yang menyatakan, "Tidak boleh lagi melakukan pelantikan-pelantikan, tetapi haruslah dilakukan oleh organisasi advokat itu sendiri."

Nah, setelah Peradi terbentuk, maka kami pun tetap melaporkan hal ini kepada Mahkamah Agung ya, kepada Mahkamah Agung, terhadap anggota-anggota yang sudah dibentuk di sini bersama-sama. Ada juga salah satu surat daripada Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2007 setelah Peradi terbentuk. Pertama, kami ingin bacakan adalah surat daripada Mahkamah Agung kepada seluruh ketua pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi tata usaha negara, ketua pengadilan negeri, saudara ketua pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Mungkin supaya jelas kami akan bacakan, "Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maka dalam kaitannya dengan badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud undang-undang tersebut, perlu diberitahukan beberapa petunjuk sebagai berikut sambil menunggu diterbitkannya peraturan-peraturan pelaksana undang-undang tersebut. Terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan kepada ketua pengadilan tinggi dilarang untuk melakukan pelantikan di dalam sumpah terhadap advokat-advokat, pengacara praktik yang baru. Kartu tanda pengenal yang dimiliki para advokat atau pengacara praktik yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Advokat tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai 6 bulan sejak surat ini dikeluarkan untuk selanjutnya diurus dan ditandatangani, serta diterbitkan oleh organisasi advokat."

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya, Prof.

54. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Baik. Nah, oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan bahwa dalam kenyataannya organisasi advokat inilah yang terus diakui oleh Peradi, bahkan oleh pemerintah. Kami juga pernah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Pak SBY dan SBY secara tegas, baik di media massa atau di mana pun bisa kita baca dengan tegas mengatakan bahwa saya ini anak konstitusi. Kata SBY, "Saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, yaitu Bapak Andi Mattalata, ketika itu ada perdebatan dengan Bang Buyung, maka saya memutuskan, menyatakan bahwa Peradilah satu-satunya organisasi advokat yang sah, yang kami akui di negeri ini."

Nah, satu hal yang menjadi pertimbangan, Yang Mulia, advokat ini adalah penegak hukum. Sebagai penegak hukum, tentunya dia hanya boleh diangkat oleh organisasi yang ... oleh negara sebenarnya (...)

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ini jangan memberi pendapat. Saksi, kan?

56. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Oh, ya, baik, baik. Jadi, yang bisa saya sebutkan di sini adalah kenapa kami waktu itu menyatakan bahwa harus ini organisasi satu-satunya, kami berpendapat pada waktu itu, kepada perdebatan-perdebatan yang ada, dan juga Mahkamah Agung juga sepakat dengan kami bahwa enggak mungkin dong, seorang penegak hukum itu ada dua organisasinya. Masa seorang penegak hukum diangkat oleh dua organ negara atau dua institusi yang berbeda-beda? Itulah menjadi pemahaman kami pada waktu itu sehingga biar bagaimanapun kesepakatan yang kami buat dengan Pak ... dari Mahkamah Agung waktu itu Pak Hari, Pak, dimana waktu itu ada klaim dari pihak-pihak tertentu, yaitu dari KKAI pada waktu itu untuk menuntut bahwa dialah organisasi advokat itu. Tapi akhirnya, kita melakukan kesepakatan di Mahkamah Agung bahwa yang sah yang boleh mengajukan penyempahan itu hanyalah yang diajukan oleh Peradi dan itu ada suratnya, ada surat dari Ketua Mahkamah Agung, yaitu Pak ... apa ... Pak Hari.

Oleh karena itu, Yang Mulia, dari sejarah terbentuknya organisasi advokat tersebut sudahlah pasti dipastikan bahwa kalau kita lihat di situ tidak ada maksud lain daripada Peradi yang dimasukkan oleh Undang-

Undang Advokat itu, dan hal itu Peradi dibentuk telah tidak lebih dari dua tahun karena ada yang menafsirkan yang berbeda, Yang Mulia. Bahwa deklarasi dilakukan pada tanggal 21 Desember 2004, aktanya kita buat tahun berikutnya, tetapi di dalam akta itu tegas disebutkan bahwa Peradi berdiri pada tanggal 21 Desember 2004. Demikian, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya!

58. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Terima kasih.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof. Ya, terakhir Pak Subrata. Ya, waktunya 10 menit Pak Subrata, silakan!

60. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: SUBRATA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan saya untuk membacakan Keterangan Saksi sebagai calon advokat dalam perkara a quo.

Dengan hormat, perkenalkan saya, nama Subrata, S.H. Umur 25 tahun. Tempat tanggal lahir, Tanah Abang, 22 September 1993. Agama, Islam. Pendidikan terakhir, S-I Ilmu Hukum. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan, Swasta. Terkait status saksi fakta sebagai calon advokat dalam permohonan uji materil judicial review terhadap frasa *organisasi advokat* mengenai ketidakpastian hukum organisasi advokat sebagai berikut.

1. Ketidakpastian hukum mengenai organisasi advokat yang sah dan konstitusional vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Advokat.
2. Ketidakpastian hukum mengenai menjadi anggota organisasi advokat yang sah dan konstitusional menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat vide Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Advokat.
3. Ketidakpastian hukum mengenai untuk mendapat pengawasan dari organisasi advokat yang sah dan konstitusional vide Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Advokat.
4. Ketidakpastian hukum mengenai organisasi advokat yang sah yang berwenang untuk mengenakan sanksi dan menindak advokat yang

melakukan pelanggaran etik profesi vide Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

5. Ketidakpastian hukum mengenai organisasi advokat yang berwenang untuk memberhentikan advokat apabila diduga melakukan pelanggaran etik profesi vide Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Advokat.

Selanjutnya, sebagai calon advokat, saksi berkepentingan terhadap organisasi advokat yang sah dan konstitusional yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebab Saksi perlu mendapat kepastian hukum akan organisasi advokat yang sah, serta memiliki wewenang konstitusional untuk:

1. Mengusulkan pengambilan sumpah saksi ke pengadilan tinggi dan mengangkat sanksi menjadi advokat vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Advokat.
2. Untuk menjadikan saksi sebagai anggota organisasi advokat yang sah dan konstitusional menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat vide Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Advokat.
3. Untuk melakukan pengawasan terhadap saksi setelah menjadi advokat vide Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Advokat.
4. Untuk mengenakan sanksi atau menindak saksi sebagai advokat yang nantinya menjadi advokat apabila diduga melakukan pelanggaran etik profesi vide Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

Selanjutnya, terkait surat edaran Ketua Mahkamah Agung SK.MA.073/KAMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang intinya menyerukan kepada ketua pengadilan tinggi di seluruh Indonesia agar mengambil sumpah advokat dari Permimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan juga organisasi advokat lainnya.

Jadi, dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung tersebut membuat saksi sebagai calon advokat menjadi dilema dan bingung sebab ternyata banyak sekali organisasi advokat yang mengklaim dirinya sebagai organisasi profesi advokat yang sah dan konstitusional, serta berwenang pelaksana wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Seperti misalnya Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), Perkumpulan Pengacara Indonesia (Perari), dan lain sebagainya. Banyak advokat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Selanjutnya, organisasi advokat tersebut di atas, masing-masing telah mengklaim dirinya sebagai organisasi profesi advokat yang sah dan konstitusional, serta berwenang sebagai pelaksana wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

antara lain klaimnya adalah me ... menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), melakukan pengangkatan terhadap calon advokat, mengajukan permohonan pengambilan sumpah advokat kepada pengadilan tinggi, merekrut anggota, melakukan pengawasan, dan menjatuhkan sanksi kepada advokat yang melakukan pelanggaran etika profesi. Demikian, Yang Mulia, keterangan Saksi sebagai calon advokat dalam Pemohonan uji materiil perkara a quo. Sekian, terima kasih. Hormat saya, Subrata.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan kembali ke tempat duduk! Ya, sekarang, baru Pemohon boleh mengajukan pertanyaan, silakan!

62. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

Terima kasih, Yang Mulia, dan salam hormat kepada seluruh Hadirin dalam persidangan yang sangat mulia ini.

Pertama, kami ingin meminta penjelasan lebih lanjut dari Ahli, ya? Terkait dengan penjelasan yang telah diberikan tadi. Pertanyaan kami kepada Ahli ya, apakah betul Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 berikut beberapa putusan Mahkamah Agung, membedakan antara organisasi profesi advokat dengan, ya ... Putusan Mahkamah Konstitusi, terima kasih koreksinya, ... apa ... membedakan antara organisasi advokat dengan organi ... organisasi profesi advokat? Kalaulah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berikut Putusan Mahkamah Konstitusi membedakan itu, menurut Ahli, organisasi yang mana yang berwenang untuk menyelenggarakan kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003? Demikian untuk Ahli, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya? Ke Saksi enggak ada, ya? Ya, Sekalian!

64. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

Terima kasih, Yang Mulia. Maaf tadi kami pikir sudah berbeda. Oke. Selanjutnya kepada Saksi Prof. DR. Otto Hasibuan, kami ingin meminta penjelasan tentang organisasi advokat yang disebut Peradi yang menurut beberapa pendapat sekarang terpecah menjadi 3, apakah betul organisasi advokatnya yang terpecah atau pengurusnya yang terpecah? Itu yang pertama.

Yang kedua, sekadar meminta penegasan dari Saksi, apakah betul pada masa Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Peradi secara tegas sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah bahwa Peradi

adalah satu-satunya organisasi profesi advokat di Indonesia yang sah? Demikian, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Ya, baik. Cukup, ya? Ya, Kuasa Presiden, silakan!

66. PEMERINTAH: PURWOKO

Untuk sementara cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Baik. Baik, dari Meja Hakim, Yang Mulia Pak Palguna, silakan!

68. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Kepada Ahli dulu ya, tapi pertanyaan saya begini. Kalau keterangan Ahli tadi di ... saya perbandingkan dengan keterangan Saksi, Prof. Otto Hasibuan, sebenarnya ada persambungan itu, tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan itu adalah dengan kronologi yang begitu sistematis dan reasoning yang begitu jelas berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri oleh Prof. Otto Hasibuan, kemudian dibandingkan dengan keterangan Ahli, saya melihat tidak ada persoalan konstitusional sebenarnya di dalam undang-undang ini. Bagaimana kemudian Ahli tiba pada kesimpulan bahwa hanya itu karena diatur di dalam ... di ... di banyak norma kemudian itu dianggap sebagai ada persoalan konstitusionalitas? Sehingga pertanyaan saya sebenarnya begini, kalaulah faktanya di lapangan ada dalam "ketidakpastian hukum," maka pertanyaannya adalah sebagai ilmuwan hukum tentu kita akan menanyakan, ada jenis ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh norma undang-undangnya sendiri, ada ketidakpastian hukum yang ditimbulkan karena kesengajaan membuat tafsir yang berbeda terhadap undang-undang itu, bukan karena normanya memberikan kesempatan untuk memberikan penafsiran yang berbeda, tetapi apa yang di ... oleh ilmu misalnya kalau kita belajar teori dan filsafat hukum itu yang disebut sebagai paralogi. Sebagai paralogi, pemikiran yang sengaja menyesatkan atau chauvinisme. Sebenarnya penalarannya sebenarnya benar, tapi sengaja disesatkan. Bagaimana menurut Ahli ini kalau dikaitkan dengan keterangannya keterangan Ahli? Karena ada persambungan saya melihat antara keterangan saksi yang disampaikan dengan persoalan yang diajukan oleh Pemohon yang kemudian diberikan keterangan keahlian oleh Ahli itu. Kalau itu yang anukan ...

sesungguhnya kalau saya melihat sepintas kecuali ada alasan tersendiri, saya tidak melihat ada persoalan konstitusionalitas dalam kaitan dengan Undang-Undang Advokat ini, begitu.

Jadi ... tapi kalau saya mau menyampaikan sesuatu juga kepada ... ini dengan bertolak dari keterangan Prof. Otto Hasibuan yang sekaligus sebagai pelaku sejarah bagi salah satu dari ... salah satu pelaku sejarah dalam pembentukan Undang-Undang Advokat ini. Kok rasanya keterangan dari Mahkamah Agung itu ada benarnya, ya? Bahwa ini sebenarnya bukan problem norma undang-undang, tapi problem konflik kepentingan. Itu pendapat ... anu ... apa namanya ... pandangan saya dari kesimpulan yang bisa saya dengar di dalam persidangan ini. Terima kasih, Pak Ketua.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Yang Mulia? Prof. Enny dulu!

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY URBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kepada Ahli. Jadi kalau membaca pada halaman 17, apa yang disampaikan oleh Ahli itu bahwa kalau kita lihat munculnya sekian banyak organisasi-organisasi profesi advokat itu disampaikan oleh Ahli ini berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang kemudian ingin dilakukan di luar kewenangan dia sebagai advokat sendiri, baik itu yang terkait dengan melakukan kegiatan pemberian pendidikan kepada advokat, kemudian sumpah, dan sebagainya. Kalau kemudian kita lihat di dalam definisi, pemahaman, pengertian terkait dengan advokat bahwa advokat ini adalah profesi yang memberikan jasa hukum, yaitu berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili untuk kepentingan kliennya. Pertanyaan saya adalah apa sebetulnya landasan filosofisnya yang kemudian menyebabkan profesi advokat itu semangat sekali kemudian untuk mendirikan organisasi-organisasi? Apakah itu tidak menyebabkan satu kondisi yang kemudian pengabaian terhadap jasa hukum yang seharusnya melekat di dalam jiwa advokat? Apa sebetulnya yang melatarbelakangi?

Kemudian, kepada Saksi Prof. Otto. Saya juga ... karena ini adalah seperti tadi yang disampaikan sebagai pelaku sejarah. Di dalam proses-proses pembuatan itu, apakah ada kemudian saksi melihat iktikad baik di dalam proses mengimplementasikan ketentuan peralihan ini? Karena ketentuan peralihan ini kan, sesuatu yang tidak bisa berlangsung lama. Dia adalah sesuatu yang sifatnya temporary sehingga diberikan jangka waktu 2 tahun. Apakah kesaksian dari ahli itu melihat adanya iktikad baik untuk mengembalikan bahwa ini advokat ini profesinya adalah melakukan jasa hukum? Bagaimana saksi sebagai ... apa namanya ...

saksi yang memahami di dalam proses ini kemudian bisa menceritakan dalam kesaksiannya terkait dengan apakah iktikad baik itu muncul selama kurun waktu di dalam menjalankan ketentuan peralihan yang tidak bisa kemudian kita biarkan lama? Sementara sekarang ini ketentuan peralihan itu sudah melebihi tengat waktu yang diberikan, yaitu 2 tahun. Kalau kita hitung sejak berlakunya undang-undang, berarti dia jatuhnya 2005. Jadi, waktu yang sekian lama ini kalau kita lihat di mana sebetulnya iktikad baik dari ... apa ... profesi advokat? Itu kesaksian dari ahli bagaimana? Terima kasih.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Saldi!

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Pertanyaan pertama kepada Ahli. Saya mau mengkontes pendapat ... apa namanya ... tadi keterangan Saksi, Pak Otto Hasibuan dengan ahli saya mau tanyakan. Tadi salah satu yang dikemukakan oleh Saksi adalah ketika akan mendirikan ... apa ... dalam proses pembentukan itu katanya adalah tidak mungkin suatu penegak hukum dalam hal ini adalah organisasi advokat diwakili oleh lebih dari satu organisasi advokat. Saya minta Ahli menjelaskan ini. Apakah memang benar secara teori dan praktik bahwa ... apa namanya ... penegak hukum dalam bentuk organisasi advokat itu hanya boleh diwakili oleh satu organisasi advokat saja? Itu yang pertama.

Yang kedua, saya mau mendapat pendalaman dari Ahli. Kalau kita kaitkan misalnya dengan apa yang ada dalam konstitusi, hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, salah satu hak yang ... apa ... yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian antara hak warga negara untuk mendapat penghidupan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak dalam hal ini menjadi seorang advokat, dengan kepentingan organisasi advokat, kira-kira pilihan itu harus diletakkan di mana? Apakah di organisasinya? Atau memberikan perlindungan kepada warga negara yang mau memilih profesi advokat? Saya ingin mendapat pendalaman dari Ahli, dalam konteks mendahulukan yang mana kalau terjadi pertentangan di antara dua hal seperti ini? Itu dua untuk Ahli.

Yang ketiga, untuk Saksi Saudara Subrata, saya baca keterangan Anda dengan baik seperti yang disampaikan tadi. Saya ingin tanyakan kepada Saudara, dengan kondisi seperti hari ini, kira-kira kerugian konstitusional riil apa yang Saudara alami? Toh kalau Anda mau menjadi advokat, sebetulnya bisa diangkat, bisa diambil sumpahnya. Lalu kerugian apa sih yang terjadi kepada Saudara sebetulnya? Terima kasih.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke ... ke Ahli juga. Begini, Saudara Ahli, Anda tadi kalau tidak salah me-declare bahwa supaya Mahkamah Konstitusi ini konsisten ya, dengan putusan-putusannya, saya tertarik dengan itu. Tapi setelah saya cermati beberapa putusan yang di-refer, baik di dalam permohonan Pemohon meskipun Anda mengutip ada yang tidak tepat, angka-angkanya saya cari tidak cocok itu, tapi nanti bisa dikoreksi karena putusan yang Anda maksud 2004 itu sebenarnya di 2006, Nomor 66/PUU-VIII/2010 itu yang di 2010, kemudian yang ... yang 2004 itu nomor ... Nomor 66/PUU-II/2004 itu mengenai Kadin itu sebenarnya, ndak ada relevansinya sebenarnya, di permohonan supaya dicermati.

Tapi saya kembali kepada Ahli dulu. Begini, Saudara Ahli, sebenarnya kan, Mahkamah ketika menyatakan bahwa Peradi sebagai satu-satunya organisasi tunggal itu, itu di dalam pertimbangan, Saudara Ahli, bukan di dalam amar karena dalam dua putusan yang di-refer itu sebenarnya permohonan yang satu dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua ditolak ... yang satu. Yang kedua, ditolak. Artinya bahwa pertimbangan itu pun organisasi Peradi satu-satunya yang dikutip oleh Mahkamah itu adalah karena memang ketika itu yang existence memang sebagai pengejawantahan. Setelah dua tahun Undang-Undang Advokat itu terbentuk, kemudian harus membentuk organisasi wadah tunggal itu, memang ketika itu setidaknya-tidaknya adanya Peradi, kan? Ya, tidak? Sehingga itulah yang kemudian yang dibuat pertimbangan Mahkamah me-refer organisasi yang existing ketika itu. Jadi, bukan Mahkamah seolah-olah kemudian menyatakan me-declare bahwa itu satu-satunya itu di dalam amar. Tidak. Memang itu hanya di dalam pertimbangan. Artinya bahwa ada pertanyaan yang berkorelasi yang ingin saya tanyakan kepada Ahli. Sebenarnya perintah untuk membentuk organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah tunggal itu, apakah perintahnya secara interleg itu adalah Peradi, Pak, sebenarnya? Kalau kemudian munculnya Peradi itu kan, memang maunya para anggota yang meleburkan diri dari delapan itu, kan? Oke, sebenarnya itu yang diikuti Mahkamah ketika itu di 2004 ... eh, 2006, 2010.

Nah, ketika kemudian hari ini, ternyata siapa yang tidak konsisten? Pertanyaannya menjadi terbalik, kan? Secara contrario Anda tadi mengatakan, "Mahkamah harus konsisten."

Padahal, justru organisasi-organisasi itu yang kemudian tidak konsisten. Mahkamah mengikuti Anda. Begitu diikuti, malah Anda tidak konsisten. Apa kemudian yang Anda maksudkan, Saudara Ahli bahwa

Mahkamah harus konsisten itu? Apakah kalau kemudian norma tidak memerintahkan bahwa organisasi tunggal itu adalah Peradi? Berarti tidak Peradi pun sebenarnya boleh, kan? Tapi ketika itu yang muncul adalah Peradi dan itu merupakan peleburan yang delapan itu, kan? Begitu ... itu ada ... ada pertimbangan yang sangat menarik, Pak Otto, ya, biar pelaku sejarah juga mengetahui. Bahwa Pasal 32 ayat (3), ini pertimbangan yang Nomor 66/PUU-VIII/2010 yang kemudian di-NO itu. Bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan telah terbentuknya Peradi. Ini Mahkamah mengikuti Bapak-Bapak itu sebenarnya. Kok, sekarang Ahli kemudian berbalik menagih kepada Mahkamah? Apa enggak kemudian ... bagaimana? Itu benar kata ... kalau Pak Pal juga mengatakan ... Mahkamah pun ada benarnya yang ada ... apa ... buruk muka cermin dibelah. Ini "Buruk muka, Mahkamah dibelah" tadi, ya, kan? Bapak-Bapak sendiri yang sebenarnya tidak konsisten, kenapa kemudian menyalahkan Mahkamah ... Mahkamah yang dua ini?

Nah, itu pertanyaan saya kepada Saudara Ahli. Supaya ini diklikir, ini persidangan untuk umum ini. Bahwa tidak amanat sekali ... satu-satunya wadah itu adalah Peradi kan, tidak ada? Kalau kemudian yang Peradi tadi ... saya mengulang-ulang, terpaksa, kan. Itu kan, kemauan Bapak-Bapak sendiri, kan? Prinsipal Anda itu yang meminta Anda ... keahlian Anda hari ini di persidangan itu kan, sebenarnya? Nah itu, Pak. Konsistennya ... tidak konsistennya di mana, gitu lho?

Kemudian yang kedua, Saudara Ahli. Kalau memang secara faktual sekarang organisasi itu banyak, apakah kemudian itu juga karena adanya multitafsir? Ya, kan? Seperti ... sebagaimana yang ditanyakan Pak ... Yang Mulia Pak Palguna tadi. Karena memang yang menafsirkan itu tidak kemauan untuk sinergi. Sinergitasnya tidak terbangun, misalnya, kan? Apa kemudian yang dicitra-citra kalau orang Jawa itu kemudian normanya? Padahal, sebenarnya begitu sudah me-declare-kan dirinya Peradi, MK kemudian sudah memberi penguatan melalui pertimbangan itu, sebenarnya sudah selesai sebenarnya.

Apakah kemudian, pertanyaan saya selanjutnya kepada Ahli, ini tidak masuk pada wilayah-wilayah sengketa konkret, yang sebenarnya apakah kata Mahkamah Agung tadi, sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Mohon dipisahkan Saudara Ahli, ya, tapi paling tidak kalau Anda punya argumen lain, dijelaskan tentang itu! Apa argumen itu? Kalau ini tidak kemudian Mahkamah ditarik-tarik untuk menilai atau menyelesaikan kasus konkretnya. Sengketa yang sifatnya contentiosa yang sebenarnya ada di peradilan umum. Mohon penjelasan, ya, Saudara Ahli untuk yang kedua itu!

Yang terakhir kepada Pak ... Pak Otto. Pak Otto sebenarnya kan, benar ya, tadi delapan itu kemudian terlalu terlepas Bapak kete ... jelaskan tadi, kalau yang di Pontiak itu hanya mewakili ... berapa

organisasi itu yang hadir? Bapak dengan yang dari delapan? Kenapa Bapak jelaskan, tadi ada yang di Medan, ada yang di Jakarta ... ada (...)

75. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Yang membentuk yang diberikan amanat oleh Undang-Undang itu pada Pasal 32 itu delapan (...)

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Delapan, kan? Nah, yang di Pontianak (...)

77. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Satu (...)

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tahun 2010 itu (...)

79. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Itu Ikadin.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, saya waktu itu juga Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Pak.

81. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Oh, ya.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pa ... waktu ada munas, ya namanya? Rakernas apa munas itu?

83. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Munas, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, itu memang delapan itu, ya, melebur kemudian Peradi itu?

85. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Yang bermunas di Pontianak itu (...)

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

87. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Hanya satu, Ikadin. Jadi, masing-masing organisasi itu, bermunas masing-masing. Ikadin di Pontianak. AAI/KAI di Jakarta dan yang lain ada yang di Medan, gitu.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, berarti bukan pengejawantahan yang delapan dong, di Pontianak itu?

89. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Belum, belum.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, oke.

91. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Mandat yang kita terima daripada anggota untuk Ikadin (...)

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau begitu pertanyaan saya, saya geser, kapan kemudian delapan itu me-declare secara formal maupun substansial menjadi Peradi itu?

93. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Ya, yaitu pada tanggal 21 Desember 2004 (...)

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2010?

95. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

2004.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2000? 2004?

97. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

2004, di (...)

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kemudian formaturnya bagaimana? Cara kemudian menyatakan bahwa ini kemudian sudah sepakat bahwa terbentuk satu itu?

99. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Terbentuk satu, deklarasi semua. Ada deklarasinya tertulis, setelah itu kami sepakat untuk membentuk kepengurusannya pada waktu itu.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

101. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua umum yang pertama kali. Setelah itu, barulah kita tuangkan dalam bentuk akta notaris.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, Pak. Sat ... kalau begitu, kalau yang Persatuan Advokat Indonesia ketika itu bukan Peradi, ya? Yang ada Pak Nainggolan, Frans Hendra Winarta?

103. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Tidak ada lagi, Pak.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mengajukan permohonan di MK ini?

105. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Tidak.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan?

107. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Karena waktu sebenarnya Peradin itu (...)

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2010 ini? Bukan, ya?

109. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Kalau Peradin itu masa lalu, Yang Mulia. Karena waktu itu saya juga anggota Peradin.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa yang masa lalu?

111. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Karena saya juga sebagai komisariat ... Komisararis Peradin pada waktu itu.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Peradin, ya?

113. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Di Jakarta.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

115. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Tapi pada waktu itu sudah mati suri. Ketuanya pada waktu itu adalah Pak Haryono Citro Subono, almahrum.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

117. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Sejak dia meninggal, sampai sekarang tidak pernah ada munas mengenai Peradin, sehingga apakah Peradin yang ini yang sekarang mereka buat itu apa Peradin yang dulu? Kami juga tidak tahu.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

119. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Tapi itu pasti bukan Peradin yang zaman dulu. Kalau zaman dulu itu tidak pernah itu hidup lagi, bendaharannya terakhir adalah Pak Denny Kailimang, Ketua Umumnya adalah Pak Haryono Citro Subono, Wakil Ketua Umumnya adalah Adnan Buyung Nasution dan tidak pernah melanjutkan berdirinya Peradin itu lagi.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, nanti mungkin dilanjutkan pertanyaan ... menjawab pertanyaan dari Para Hakim yang lain tadi untuk Pak Otto. Saya hanya ke Ahli saja tadi yang belum terjawab. Terima kasih, Pak Ketua.

121. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Pak Manahan, silakan!

122. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembali ke dasar terbentuknya organisasi advokat, ya? Pasal 28 Undang-Undang Advokat itu yang memerintahkan supaya dibentuk organisasi tunggal, caranya, yaitu di Pasal 32 ayat (3). Malah disebut di situ ada delapan organisasi advokat itu. Nah, saya mau bertanya kepada ah ... Saksi, ya, Saksi doktor ... Profesor Dr. Otto Hasibuan. Saya agak beda melihat daripada

ricuh yang hingga sampai sekarang ini ada tiga versi yang tadi juga dikemukakan oleh Pihak Terkait itu, versi yang ketuanya Fauzie Hasibuan. Kemudian, kedua, versi Juniver Girsang. Terus kemudian juga, versi ketiga, Luhut Pangaribuan.

Nah, saya bertanya pada saat adanya deklarasi tanggal 21 Desember 2004 ini karena Saksi pada saat itu sebagai Ketua Ikadin sebelumnya dan kemudian terpilih menjadi Ketua Peradi dengan dasar deklarasi dari delapan organisasi itu, saya masih timbul pertanyaan dalam hati saya, apakah memang pada saat dilakukan deklarasi itu yang kemudian dikukuhkan dengan akta notaris itu, ini benar-benar seperti apa yang sudah Saudara katakan tadi itu, mandat?

Mandat ini yang saya masih bertanya, apakah benar itu mewakili daripada delapan organisasi profesi yang pada saat itu sudah eksisten sebagai organisasi profesi advokat? Karena saya melihat di sini tadi mungkin mau ... apa namanya ... memperoleh kekuasaan. Tapi saya melihat ini juga eksistensi atau perwakilan. Jadi, keterwakilan dari organisasi-organisasi yang sudah ada ini, bagaimana itu bisa terlihat dari adanya para Saudara-Saudara yang menandatangani deklarasi itu dengan menyatakan, "Sudah terbentuk Peradi."

Nah, ini secara jujur saya mau minta jawaban dari Saudara, bagaimana sebenarnya keterwakilan daripada organisasi profes ... profesi advokat pada saat itu. Nah, itu kepada Saudara Saksi, ya?

Kepada Ahli, Dr. Arif Setiawan. Menurut Saudara, kira-kira apa yang bisa menjadi solusi? Karena undang-undang sudah menyatakan, "Harus terbentuk paling lambat 2 tahun."

Nah, sekarang apakah kalau keinginan dari para organisasi advokat ini mau membentuk selain daripada yang dibentuk berdasarkan deklarasi itu, bagaimana kira-kira solusinya agar dikemudian hari, ini organisasi advokat tunggal ini bisa tercapai? Itu barangkali pertanyaan saya. Terima kasih.

123. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih? Yang Mulia Prof. Arief!

124. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Begini, saya mencoba memahami Permohonan ini dan kemudian ada Keterangan Ahli dan Saksi. Pembacaan saya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Palguna Yang Mulia dan Pak Suhartoyo.

Yang pertama adalah apakah betul sih, ini pasal ini merupakan pasal yang bermasalah? Artinya, bertentangan dengan konstitusi, artinya persoalan konstitusionalitas norma. Apakah tidak implementasi norma? Karena memang undang-undang ini menghendaki wadah tunggal, tapi

ternyata di dalam praktik memang susah. Kemudian, Mahkamah tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Surhatoyo mengikuti sebetulnya keinginan dari Bapak-Bapak sekalian, semuanya.

Sekarang begini, ada hal yang sangat filosofis yang saya bandingkan dengan ... begini, bermula dari pendidikannya, ada pendidikan tinggi hukum dan ada pendidikan tinggi kedokteran, hasilnya sarjana hukum dan sarjana kedokteran dan/atau dokter sekarang, kemudian mendirikan fakultas hukum itu gampang, punya ruko 3 lantai, fakultas hukum bisa berdiri dan sudah dapat izin. Kalau kedokteran susah. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Nah, dari situ kemudian hasilnya sarjana hukum dan dokter.

Kenapa organisasi profesi dokter sampai hari ini cuma 1, yaitu IDI? Karena sebetulnya ada keinginan bersama para orang yang berkecimpung di bidang kedokteran ini, harus ada standar satu memberikan jasa kesehatan, jasa kedokteran. Itu dimengertikan, dipahami secara filosofis, dan secara teori, secara praktik, semua dokter menginginkan standar yang satu. Sehingga organisasi ini dalam rangka menjaga mutu, menjaga, memberikan kesehatan yang berbau kemanusiaan kepada pencari jasa kedokteran, harus ada standar tunggal yang sama. SOP-nya begini, harus dipenuhi begini supaya kalau nyuntik enggak mati. Tapi di bidang hukum, kesadaran filosofis dan teoretik orang yang berprofesi di bidang hukum tidak ada kesadaran pemberian jasa hukum yang satu sehingga muncul organisasi profesi yang banyak itu. Padahal undang-undangnya sudah menghendaki satu organisasi profesi di bidang pemberian jasa hukum.

Jadi, sebetulnya ini harus menggugah kesadaran kita bersama bagaimana kita bisa memberikan standar tunggal pemberian jasa hukum dengan membentuk wadah organisasi profesi tunggal di bidang advokat. Kalau enggak ada kesadaran seperti itu, kemarin kita juga pernah ... sudah pernah ada yang menguji bagaimana kedokteran, tapi ternyata Pemohon juga sama, Pihak Terkait ini juga sama, pemerintah juga sama menghendaki organisasi profesi jasa kedokteran itu satu. Tapi kita di sini kita bisa lihat, tidak begitu. Nah, kita ikutilah yang sudah yang ada berapa, gitu, ya? Pak Suhartoyo Yang Mulia, kan begitu?

Nah, sekarang ingin katanya, "Harus tunggal."

Nah, ini terpulang pada semuanya yang hadir di sini, termasuk kita para sarjana hukum. Kalau saya melihatnya dari sisi filosofis itu, ya. Jadi, kita harus hati-hati betul melihat karena kita tidak bisa kemudian ... ya, bisa saja apa yang ... jasa hukum yang dilakukan oleh Ikadin begini, AAI begini, semuanya sebetulnya hampir sama, tapi kita tidak bisa berorganisasi satu. Mestinya kita harus punya kesadaran bersama, organisasi profesi ini semakin kuat dan semakin bagus dalam rangka memberikan jasa hukum.

Karena begini, tadi Saksi Pak Subrata menyampaikan dia merasa begitu, tapi apa ya, sih? Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof.

Saldi. Anda mau ... anu, kan ... bisa ikut AAI, disumpah, oranisasinya di situ juga enggak masalah. Apakah ada kerugian orang yang menerima jasa hukum? Enggak ada kerugiannya. Bernaung di bawah mana saja advokat itu pada waktu memberikan jasa hukum tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau kedokteran bisa bermacam-macam standarnya, oh, bisa bahaya itu.

Nah, inilah yang harus menjadi pemikiran bersama, saya minta komentar Ahli atau Pak Prof. Otto itu, gimana ini? Apakah persoalannya sebetulnya tidak begitu? Kita tidak punya kesadaran bersama untuk membentuk wadah itu karena tadi sudah disinggung, ada kepentingan-kepentingan yang sebabnya begitu.

Partai politik, misalnya. Pada waktu partai politik pecah, begitu yang satu tidak diakui pemerintah dan satu tidak bisa ikut pemilu, akhirnya buyar yang satu ini karena konflik di munas, konflik di kongres, konflik di sini. Tapi kalau organisasi profesi hukum berkonflik, dia tidak puas membentuk satu lagi, satu lagi, enggak ada masalah, masih tetap menjalankan profesinya, akhirnya pecah, nanti di akhir zaman organisasi profesi hukum Indonesia jumlahnya bisa jutaan karena enggak ada kesadaran itu, itu.

Nah, ini harus kita pikirkan bersama, membutuhkan ke ... apa ... ke ... kearifan karena Ahlinya namanya Arif, kearifan kita bersama untuk bagaimana ada kesadaran kita bersama membentuk wadah yang satu organisasi advokat. Itu dari kita sendiri, diatur oleh hukum, ternyata tetap menimbulkan masalah, tapi saya melihatnya bukan masalah konstitusionalitas, tapi ini masalahnya adalah masalah praktik faktual. Saya begitu, Pak Ketua. Terima kasih.

125. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Masih ada dari Yang Mulia Pak Wakil!

126. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau mengajukan beberapa hal kepada ahli. Ini Ahli mengutip tiga putusan Mahkamah yang walaupun tadi sudah dilakukan koreksi, ya? Ya?

127. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait enggak punya hak untuk bertanya.

128. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saya ... baik, ini memang jam-jam begini ya, kita saling memaklumlah. Ya, baik. Saya ulangi lagi. Saya ke Ahli ini, ada tiga putusan yang coba dikutip beberapa hal oleh Ahli, lalu kemudian Ahli meminta untuk kemudian Mahkamah Konsisten dengan putusan itu kaitannya dengan wadah tunggal. Sebenarnya kalau kita persoalkan mengenai wadah tunggal, itu bukan hanya tiga permohonan, Pak, banyak sekali permohonan. Saya ingin menambahkan pemahaman Bapak tentang putusan-putusan kita mengenai wadah tunggal itu. Misalnya di dalam Putusan 101/PUU-VII/2009, Putusan 101/PUU-VII/2009 itu menguji Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat dan itu dikabulkan sebenarnya. Dan pada Putusan 101/PUU-VII/2009 itu ... itu Mahkamah sebenarnya sudah menegaskan bahwa untuk mengatakan advokat sebagai salah satu ... salah satu untuk menentukan siapa yang menjadi wadah tunggal di dalam ... apa namanya ... organisasi kepengacaraan ini atau advokat ini, itu bukan kewenangan Mahkamah. Tetapi kemudian di dalam amar putusan ... amar Putusan Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, ini yang saya minta tanggapannya Ahli, apakah dengan amar putusan ini masih bisa ditafsirkan bahwa ada wadah tunggal gitu?

Di dalam amar Putusan Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 itu bunyinya begini, "Pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini diucapkan."

Lalu kemudian, Putusan Nomor 101 Tahun 2009 itu dikuatkan lagi dalam Putusan Nomor 112 Tahun 2014, kemudian putusan juncto, tadi yang Saksi katakan *jojo* itu ya, juncto, ya. Tadi saksi mengatakan *jo* itu, ya. Saya pikir kalau kita sarjana hukum mestinya paham semua itu, juncto itu.

Dalam Perkara Nomor 36 Tahun 2015 itu dipertegas lagi yang bunyinya sama, "Pengadilan tinggi atas undang-undang, wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesi-profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang secara de facto ada, yaitu Peradi dan KAI."

Nah, saya ingin klarifikasi kepada Ahli atau minta pandangannya Ahli. Apakah dengan amar putusan ini, masih bisa kita mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutus Peradi sebagai wadah tunggal, gitu? Itu untuk Ahli. Terima kasih.

129. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Ahli, untuk memberi tanggapan atau jawaban yang mungkin singkat-singkat saja, ya? Jadi kalau ada pertanyaan yang agak mirip mungkin bisa disatukan. Silakan!

130. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: MUHAMMAD ARIF SETIAWAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankanlah Ahli akan menanggapi secara singkat beberapa pertanyaan yang kalau ada kemiripan akan Ahli sampaikan secara umum untuk menjawabnya.

Yang pertama, mengenai pertanyaan Pemohon yang menyangkut tentang apakah betul Undang-Undang Advokat dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan ada perbedaan antara istilah *organisasi advokat* dan *organisasi profesi advokat*? Sepanjang yang diketahui Ahli, kalau di dalam beberapa putusan yang tadi dikutip oleh ... oleh Ahli bahwa di dalam Putusan Nomor 66 itu juga menyebutkan bahwa istilahnya adalah, "Peradi merupakan satu-satunya wadah profesi advokat," sehingga memakai istilah *profesi* sesudah kata *wadah*. Jadi, *wadah profesi advokat*, itu.

Yang berikutnya yang berkaitan dengan ... tadi pertanyaan dari beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi. Mengenai apakah ini sebenarnya persoalan konstitusionalitas di dalam perumusan norma yang berkaitan dengan frasa *organisasi advokat*? Itu sebenarnya ... akibat norma itu memang itu sendiri atau oleh kesengajaan dalam memberi tafsir yang menyesatkan, ya?

Dan terhadap hal ini, Ahli menyampaikan bahwa di awal ketika Undang-Undang Advokat ini berlaku berkaitan dengan ketentuan Pasal 28 dan juga Pasal 32 tadi bahwa Undang-Undang Advokat sendiri sudah mengamatkan bahwa pilihan yang dilakukan oleh Undang-Undang Advokat sebenarnya adalah bahwa organisasi advokat di Indonesia itu adalah tunggal. Tetapi, undang-undang sendiri sebenarnya kan, mengakui bahwa sebelum ada yang tunggal itu setidaknya ada 8 organisasi advokat dan pengacara yang sudah eksis keberadaannya, dan itu juga tidak dibubarkan, tetapi juga tetap dibiarkan eksisnya, tetapi undang-undang menghendaki mereka membuat satu wadah tunggal organisasi advokat.

Nah, di situlah persoalan menjadi muncul, siapa yang dimaksud dengan organisasi advokat yang harus dibentuk pada tang ... pada waktu yang selambat-lambatnya 2 tahun sesudah Undang-Undang Advokat itu di ... disahkan. Karena itulah, maka organisasi yang eksis itulah yang kemudian menyatakan dirinya sebagai secara ... karena undang-undang sebelumnya sudah memberikan kewenangan menjalankan tugas-tugas dan kewenangan organisasi advokat yang menyangkut hal-hal yang penting yang tadi disebutkan ada 8 tadi yang menyangkut tentang

pelaksanaan pendidikan, pengujian calon advokat, pengangkatan advokat, membuat kode etik, membentuk dewan kehormatan, membentuk komisi pengawas, melakukan pengawasan, dan menghentikan advokat. Itulah yang organisasi advokat yang tunggal yang harus dibentuk menurut Undang-Undang Advokat.

Karena itulah yang di luar yang menjalankan fungsi kewenangan ini, Undang-Undang Advokat sendiri tidak menghendaki mereka dibubarkan atau membubarkan diri. Mereka tetap diperbolehkan eksistensinya sesuai dengan ... dengan hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, tetapi kalau di dalam konteks Undang-Undang Advokat yang dimaksudkan dengan organisasi advokat yang bersifat tunggal itulah yang harus ... yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan 8 kewenangan ini. Sehingga dengan demikian, konteks tentang wadah tunggal tadi sebenarnya adalah konteks tentang menjalankan 8 kewenangan ini. Dan itulah yang tadi dalam beberapa Putusan MK yang tadi saya kutip sebenarnya, di situ di dalam Putusan Perkara Nomor 66 itu juga Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang dimaksud dengan Undang-Undang Advokat yang memiliki wewenang delapan wewenang itu. Nah, itulah yang kemudian dikaitkan dengan kesimpulan yang tadi di akhir, mohon maaf, Ahli tidak bermaksud menyatakan bahwa Mahkamah tidak konsisten, tetapi Ahli bermaksud seandainya Mahkamah bisa meneruskan apa yang sudah pernah dibuatkan di dalam bagian pertimbangan karena bagian pertimbangan itu juga menjadi ... menjadi jiwa dari (...)

131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada risalah sidangnya lho, Pak (...)

132. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: MUHAMMAD ARIF SETIAWAN

Ya (...)

133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tadi saya mendengar langsung ada risalah sidangnya, lho, Anda menginginkan konsisten itu.

134. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: MUHAMMAD ARIF SETIAWAN

Ya, maksudnya (...)

135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan kemudian berubah (...)

136. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: MUHAMMAD ARIF SETIAWAN

Yang dimaksudkan konsisten itu bukan ... bukan Ahli menganggap sekarang ini Mahkamah tidak konsisten, tetapi yang dimaksudkan Ahli walaupun misalnya tadi Ahli menyatakan sesuatu yang mungkin keliru, Ahli akan meluruskan bahwa Ahli tidak bermaksud menyatakan Mahkamah tidak konsisten, tetapi Ahli bermaksud menyatakan bahwa berharap Mahkamah konsisten, bisa setidaknya mengikuti dari putusan yang pernah dibuat, lebih khusus lagi kalau Ahli menyatakan sebagaimana yang sudah ada di dalam Putusan MK Nomor 66 yang pernah menyatakan bahwa Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat yang memiliki delapan kewenangan tadi.

Jadi, pokok permasalahan sebenarnya ada di situ bahwa kalau tadi dikaitkan juga dengan pertanyaan. Sebenarnya, kalau ada sekarang persoalan yang menyangkut tentang ... tentang berbagai macam organisasi advokat di situ, apakah betul bahwa secara filosofis hanya ada satu? Ahli memang menyatakan tidak karena juga di berbagai ... berbagai tempat juga ada yang tidak single bar, tetapi undang-undang memilih single bar karena menurut Ahli ini adalah pilihan yang sudah dibentuk oleh undang-undang yang itu perlu dijaga konsistensinya undang-undang itu bahwa pilihan undang-undang adalah menghendaki wadah tunggal dan wadah tunggal itu penting karena kalau kita lihat tadi sebagaimana Ahli telah sampaikan, kalau tadi oleh salah ... Prof. Arief tadi juga menyatakan bahwa bagaimana kalau kedokteran kan, masyarakat kedokteran sebagai entitas profesi memang menghendaki ada penyamaan standar profesi pendidikan standar ... apa namanya ... kualitas di dalam penyalanan kesehatan, mereka sendiri memang bersatu, itulah idealnya.

Karena itulah, Ahli berpendapat yang paling penting sekarang ini kalau organisasi advokat tidak bersatu dan tidak dipersatukan menjadi satu wadah tunggal ini, tingkat berbahayanya pada persoalan, salah satunya adalah pendidikan dan persoalan pengawasan advokat. Sudah terjadi oleh undang-undang ... oleh organisasi profesi advokat, ada advokat diberhentikan, tetapi tidak menjadi efektif karena kalau diberhentikan masih bisa pindah di tempat yang lain. Itulah perbedaan sosiologisnya yang mesti juga harus menjadi pertimbangan menurut Ahli sehingga memang betul bahwa ini hanya satu pilihan yang diambil oleh undang-undang tentang wadah tunggal, ya? Karena itu juga undang-undang tidak membubarkan atau meminta mereka yang ada membubarkan, asal tidak menjalankan yang delapan wewenang ini. Karena itulah, maka pokok persoalan tentang tunggal dan tidak tunggal ini sebenarnya ada pada persoalan mengenai ... mengenai pelaksanaan dari tugas dan wewenang dari organisasi advokat itu, Yang Mulia.

Saya kira itu tanggapan dari (...)

137. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Boleh saya menyela sedikit saja, Pak (...)

138. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: MUHAMMAD ARIF SETIAWAN

Terima kasih.

139. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Ahli, ya. Saya menyela sedikit saja. Begini, kalau tadi kan, dikatakan misalnya kalau orang diberhentikan dari organisasi advokat atau pindah ke yang lain. Di dalam sistem multi bar yang itu pun tidak dimungkinkan ... itu tidak dimungkinkan terjadi. Apa yang menyebabkan? Menurut apa yang pernah saya baca. Yang menyebabkan cuma satu, mereka mempunyai code of ethic dan code of conduct yang sama sehingga tidak mungkin dia akan diterima di organisasi advokat mana pun terlepas dari yang lainnya itu berbeda-beda. Yang lain berbeda-beda itu hanya menjalankan teknis operasionalnya saja, tetapi ketika code of ethic dan code of conduct-nya sama dan itu diberlakukan meskipun ada beberapa organisasi, maka hasilnya akan sama.

Ya, itu ... itu ... apakah Ahli mempunyai pendapat tersendiri soal itu yang sebenarnya ini saya cuma menegaskan apa yang di ... dianukan oleh Prof. Saldi tadi yang multi bar? Terima kasih.

140. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: MUHAMMAD ARIF SETIAWAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, memang benar bahwa di contoh yang ... negara yang menganut multi bar tidak kemudian bahwa seseorang yang diberi sanksi oleh organisasi advokat yang satu yang paling berat misalnya dikeluarkan sebagai contoh yang ekstrem itu bisa pindah ke tempat lain karena mereka mempunyai code of conduct yang sama, code of ethic yang sama, tetapi kenyataannya di kita kan, tidak demikian. Dengan demikian, agak sulit dan ini sudah ada contohnya begitu, sudah ada contoh kasusnya yang betul-betul bisa dilihat yang mungkin kalau dari organisasi profesi bisa menunjukkan hasil-hasilnya, bagaimana putusan-putusan organisasi advokat yang menghentikan advokat tidak menjadi efektif dan itu membahayakan pencari keadilan. Kalau tadi yang ditanya, "Kenapa sih, berambisi sekali untuk terciptanya satu organisasi advokat yang ... yang tunggal?"

Tampaknya pada waktu tadi kalau dijelaskan dari saksi fakta tadi yang menjelaskan itu, ada 8 organisasi tadi yang sudah ada yang eksis, nyatanya diminta untuk mereka bersatu untuk membuat ... membuat wadah tunggal karena situasi sosiologisnya yang berbeda bisa

mengakibatkan berbeda. Berbeda dengan kedokteran yang sudah dicontohkan oleh Prof. Arief Hidayat (...)

141. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebelum ... sebelum terlalu jauh, Ahli, itu yang diceritakan tadi itu problem konstitusional atau problem penerapan norma?

142. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: MUHAMMAD ARIF SETIAWAN

Ya, betul bahwa itu problem penerapan hukumnya. Problem penerapan normanya, tetapi dimulai dari persoalan-persoalan yang multitafsir tentang apa yang dimaksud dengan organisasi advokat yang bersifat tunggal tadi, Yang Mulia.

Nah, kalau kedokteran tadi, orang dikeluarkan dari IDI bisa dijamin tidak bisa praktik lagi di tempat yang lain meskipun nanti akan membuat organisasi tandingan misalnya IDI Perjuangan atau IDI apa, begitu. Tapi kalau di tempat kita, kalau itu malah diakomodasi, Ahli membayangkan itu satu situasi yang buruk, apalagi kita juga ... juga bisa melihat bahwa ... bahwa problem dari perjalanan kewenangan advokat itu tadilah dimulai dari persoalan yang mulai dari penyamaan tentang kualitas pendidikan advokat hingga sampai kepada yang akhir pengawasan. Saya kira demikian, terima kasih.

143. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Lanjut ke Prof. Otto!

144. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: OTTO HASIBUAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya memilih untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan Yang Mulia, baru nanti pertanyaan daripada Pemohon supaya sedikit nyambung.

Pertama-tama, saya ingin memberikan penjelasan tentang pertanyaan Prof. Enny dimana ditanyakan, "Bagaimana sih, iktikad baik daripada para pelaku organisasi advokat dalam melaksanakan undang-undang advokat itu?"

Sungguh saya pastikan bahwa kami pada waktu itu, 8 organisasi advokat itu, sungguh-sungguh sepakat untuk membentuk organisasi advokat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat itu.

Saya ingin sampaikan dulu, ketika Undang-Undang Advokat itu dibuat saya juga kebetulan ikut di dalam rapat-rapat di DPR dan mungkin ada dokumennya juga, rekamannya. Tidak satu pun para pihak yang hadir di DPR membicarakan, mempersoalkan tentang single bar karena semua pihak sepakat bahwa yang terbaik adalah single bar, kode

tunggal. Tidak satu pun yang mempersoalkan itu. Sepakat semuanya, baik DPR maupun ini karena itu telah diuji di beberapa negara di seluruh dunia bahwa menurut perjalanan saya kepada beberapa negara hampir seluruh advokat di seluruh dunianya itu single bar, bahkan Federation Bar Association ... Japan Federation of Bar Associations saja yang namana federasi sesungguhnya adalah single bar. Kalaupun ada multi bar, itu umumnya adalah karena sistem di negaranya berbeda-beda, terutama seperti Hongkong ada namanya di sana solicitors, ada barristers, dan sebagainya sehingga ada organisasi Barristers, ada organisasi solicitors.

Belanda juga Nova (Nederlandse Orde Van Advocaten) juga menganut single bar dan itulah yang dianut oleh Indonesia. Jadi, hampir tidak ada karena sudah teruji itu, kenapa sampai seperti itu? Karena memang telah teruji bahwa kalau ada tunggal, maka akan dipastikan bahwa advokat itu akan lebih independen, mempunyai standar multi yang baik, dan bisa memberikan pendidikan yang baik kepada advokat.

Yang ingin saya sampaikan, memang ada perbedaan kami dengan para pihak yang lain, bahkan beberapa di Mahkamah Agung. Waktu itu kami berdiskusi bagaimana sikap kita sebenarnya menghadapi ini? Kami dari Peradi mempunyai pendapat begini bahwa tujuan dibuatnya undang-undang advokat ini tidak semata-mata untuk kepentingan advokat, malah sedikit untuk kepentingan advokat, tapi sesungguhnya undang-undang advokat dibuat itu adalah untuk kepentingan pencari keadilan. Kenapa untuk pencari keadilan? Sebab kalau advokatnya tidak baik, tidak jujur, tidak pintar, yang korban itu adalah pencari keadilan.

Oleh karena itu, untuk bisa meningkat ... bahwa karena itu, haruslah ditingkatkan kualitas advokat itu, kualitas moral, kualitas skill, dan pengetahuan. Untuk meningkatkan ini, diperlukan suatu wadah profesi advokat yang bisa membuat standar profesi yang sama terhadap advokat. Kalau multi bar, maka ada kalanya organisasi ini bikin nilai 3 lulus, kami bikin nilai 8 lulus, akibatnya yang korban adalah pencari keadilan. Itu sebenarnya.

Jadi kalau ada beberapa ... waktu itu di Mahkamah Agung mengatakan, "Pak Otto, sudahlah. Lepaskan saja."

Katanya, "Toh, nanti di masyarakat juga mereka kan, bertarung sendiri, nyatanya enggak diuji dengan baik juga ada yang sukses karena melihatnya dari segi uang."

Saya katakan, "Tidak."

Bahwa kami harus melindungi kepentingan pencari keadilan. Jangan sekali-kali advokat itu adalah mempunyai pengetahuan yang buruk dan nilai yang buruk.

Nah kedua, kalau sampai dia umpamanya ... apa ... bersalah, siapa yang menindaknya dan sebagainya? Jadi, inilah perbedaan kami dengan yang lain. Nah, di satu pihak mengatakan bahwa itu kan melanggar, waktu kami membuat ujian advokat ini, pertentangan ini di

antara kami sendiri sudah banyak. Karena apa? Karena waktu itu kami memutuskan membuat ujian advokat dengan zero KKN, standar 7 zero KKN. Nah, sementara waktu itu mula-mulanya semua sepakat, tetapi setelah berjalan 4 tahun ada kebetulan keluarga-keluarga dari kami, dari keluarga dari pengurus yang tidak lulus, sehingga mereka mengatakan, "Wah kalau begini berat dong?"

Nah, timbulah opini mengatakan, kalau begitu kita telah melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja, tidak memberikan ... kita telah tidak membantu pemerintah untuk pengangguran. Saya katakan, "Bukan tugas kita mengatasi pengangguran, tugas kita adalah untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia, lagipula kita tidak melarang advokat untuk ... orang untuk jadi advokat. Sama dengan hakim tidak dilarang jadi hakim, tapi kan harus ujian. Semua orang bisa jadi jaksa, tapi harus ujian. Semua orang bisa menjadi advokat, tapi harus ujian." Nah, ujiannya kebetulan ketat, banyak yang tidak lulus. Nah, ini yang dipersoalkan.

Jadi, tidak ada dampak daripada ujian advokat ini dengan pengangguran. Semua hak konstitusional mereka dipenuhi. Pengangguran tidak ada hubungannya dengan ujian advokat yang rapi. Jadi, saya mengatakan pada waktu itu, tapi sampai ada teman saya yang mengatakan, "Tapi kita kan pengurus advokat, masa kita tidak bisa seperti pabrik roti, kita tidak bisa makan rotinya?" Saya katakan, "Kita sudah sepakat meningkatkan kualitas advokat Indonesia, bahkan saudara saya juga kalau jelek, ipar saya juga enggak lulus, no problem. Nah, sejak itulah terjadi perpecahan advokat karena mereka merasa terlalu ketat ujian advokat ini.

Nah, apa yang diambil celahnya, yang diambil celahnya kebetulan di dalam Pasal 32 ayat (3) itu enggak disebutkan Peradi. Sehingga diambil sikap, "Oh bukan Peradi yang sah, yang lainlah," inilah celah. Sehingga dipersoalkanlah Pasal 32 ayat (3) ini bahwa sesungguhnya bukan Peradi yang sah itu, tapi orang lain. Nah, inilah normanya yang menjadi persoalan sekarang ini, sehingga diperlukan kepastian bahwa yang dimaksud itu Peradi. Karena apa? Kami meyakini betul bahwa kalau waktu kami berjalan 4 tahun, semua Mahkamah Agung membuat surat resmi mengatakan Peradi yang sah, enggak ada satu yang berani, semua menjalankan, taat, ujian semuanya itu taat. Kualitas advokat begitu tinggi. Kami mendapat penghormatan penghargaan daripada apa ... Law Society England bahwa semua advokat Indonesia itu dengan memenuhi suatu persyaratan tertentu di dalam negeri, bisa menjadi advokat di luar negeri. Itu ada. Bahkan juga kami dapat penghargaan dari American Bar Association. Hampir seluruh ... beberapa negara datang ke Indonesia untuk melakukan studi banding tentang bagaimana rekrut advokat yang dibuat.

Jadi, artinya bahwa tidak ada kerugian orang kalau umpamanya itu tunggal karena yang tunggal itu bukan organisasinya. Organisasinya

boleh 100, 200, 300 boleh, mau orang bikin organisasi Batak, organisasi advokat Jawa, bisa. Tetapi yang mempunyai kewenangan tunggal itu hanya satu. Apa kewenangan tunggal yang dimilikinya itu adalah untuk mengurus segala hal menyangkut advokat, yaitu mengangkat advokat, mengawasi advokat, melakukan ujian advokat, dan melakukan pendidikan advokat. Hanya itu yang diberikan tunggal kepada satu organisasi advokat. Nah, kenapa harus satu? Karena ini sebenarnya adalah kewenangan negara. Mengangkat advokat dulu itu hanya menteri kehakiman, enggak ada yang lain.

Nah, kenapa jadi organisasi seperti kami ini bisa mengangkat? Karena diberikan kewenangan oleh undang-undang. Tanpa kewenangan undang-undang, kami tidak bisa mengangkat advokat. Lantas pertanyaannya, undang-undang advokat hanya memberikan satu ... hanya memberikan kewenangan kepada satu, bagaimana kita bisa mentolerir ternyata ada lebih daripada satu mengangkat advokat? Padahal sebenarnya hanya satu yang diberikan undang-undang yang boleh. Nah, siapa yang satu ini? Maka diperlukanlah agar jangan tercerai-berai, tidak ada penafsiran berbeda-beda, diharapkan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan penafsiran, siapa yang dimaksudkan di situ?

Semuanya itu, Yang Mulia, untuk kepentingan pencari keadilan, tidak ada satu pun untuk kepentingan advokat. Seperti yang Prof. Arief katakan tadi, "Kalau dokter menyuntik, bisa mati," sama, Yang Mulia. Kalau ada advokat yang sebenarnya tidak bisa, sebenarnya tidak layak lulus, tapi kemudian dia memberikan opini atau menipu kliennya, itu kan kasihan korban pencari keadilan.

Nah, inilah, Yang Mulia, yang menjadi perhatian kami, sehingga kalau umpamanya kalau ada dikatakan tadi itu, Prof Arief menyatakan pencari keadilan, memang betul, tujuan kami ini memperjuangkan wadah tunggal ini bukan untuk kepentingan kami sendiri, tapi semata-mata untuk mencari keadilan.

Nah, kemudian untuk pertanyaan daripada Pemohon, kalau ditanya tadi apakah organisasi advokat terpecah? Saya bilang Peradi tetap satu sampai sekarang juga, buktinya kami tetap juga kemarin pulang daripada Roma diundang oleh International Bar Association. Nah, persoalannya ada pengurus yang tiga, tapi Peradinya satu, jadi, enggak pernah terpecah. Enggak pernah terpecah, ya. Peradi tetap satu, pengurusnya yang mengaku tiga orang. Jadi, ini harus kita maknai jangan dianggap bahwa sudah terbelah organisasinya. Pengurusnya yang terbelah, organisasinya enggak terbelah. Ini, ya, Yang Mulia.

Nah, kemudian apakah SBY secara tegas menyatakan sah? Ya. Pemerintah menyatakan, "Secara sah," setelah mendapat nasihat dari Menteri Hukum dan HAM dan dinyatakan Peradi lah satu-satunya organisasi yang sah tersebut. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

145. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, ada satu pertanyaan kalau tidak salah tadi untuk Pak Subrata, silakan.

146. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: SUBRATA

Baik, terima kasih. Satu pertanyaan untuk saya sebagai Saksi (calon advokat) yang ditujukan kepada Yang Mulia Saldi Isra, ya. Di sini Yang Mulia mengatakan kira-kira siapa yang tepat, gitu kan. Dari kami calon advokat, kami perlu satu wadah profesi advokat, gitu kan, yang mewadahi 1 organisasi advokat, gitu kan.

Nah. Bahwa benar yang dikatakan oleh Pihak Terkait tadi kan, Peradi adalah salah satu ... satu-satunya wadah profesi, tapi fakta kenyataannya sejak timbul Keputusan MA Nomor 73 Tahun 2015 ini membuat semua organisasi itu mengklaim bahwasanya dia sah dan konstitusional. Itu yang membuat kami dilema dan bingung memilih organisasi yang mana.

Pertanyaan masalah kerugian, masalah kerugian, masalah kerugian. Saya sedikit cerita bahwa sebenarnya saya sudah mengikuti PKPA benar bahwa saya bisa saja memasuki organisasi advokat yang mana, saya katakan saya sudah mengikuti PKPA Peradi, dan juga saya sudah lulus ujian Peradi, dan saya sampai sekarang belum dilantik karena umur saya kemarin masih 24 sekarang umur saya 25 karena pelantikan Peradi kemarin bulan 10 kalau tidak salah sedangkan saya ulang tahun ... eh, bulan 9 ... bulan 8 saya ulang tahun bulan 9, jadi saya belum bisa pelantikan advokat.

Nah, ada kerugian, di mana? Ketika kami menilai organisasi advokat ... seluruh organisasi advokat betapa selektifnya Peradi merekrut anggota, gitu, banyak senior-senior saya yang tidak lulus, gitu kan, dalam ujian dan itu menjadi motivasi saya belajar untuk masuk dalam organisasi Peradi, gitu kan. Nah, ini ada kenyataan saya sama teman, gitu, mengikuti organisasi Peradi, saya alhamdulillah mengikuti ujian Peradi lulus, sedangkan teman saya tersebut itu tidak lulus, besoknya beberapa hari kemudian dia mengikuti organisasi ... saya sebutkan ini Kongres Advokat Indonesia, dia mengikuti ujian lulus, gitu kan? Dan dia bahasanya tidak lulus di Peradi, tapi lulus di KAI, gitu kan?

147. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda tidak boleh mendiskreditkan, ya?

148. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: SUBRATA

Enggak, saya sebutkan, gitu kan, ini (...)

149. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang lain, coba diam! Ini forum ini tolong dihormati! Anda tidak boleh memberikan respons yang begitu juga! Ini bukan dalam ... apa ... di kedai kopi dan segala macamnya. Pertanyaan saya kembali, kerugian konstitusional apa yang Anda peroleh dengan banyaknya organisasi-organisasi advokat itu? Itu pertanyaannya. Jadi, jangan terlalu melebar, ya?

150. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: SUBRATA

Ya, ya, kerugian tadi kami pertama kami butuh kepastian hukum organisasi profesi advokat wadah tunggal yang diakui sah dan konstitusional, supaya kami bisa masuk di organisasi tersebut. Gitu saja.

151. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk sidang berikutnya ... enggak boleh, enggak ada tanya jawab. Untuk Pihak Terkait, enggak bisa.

152. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Bisa menambahkan satu pertanyaan, Yang Mulia?

153. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak bisa.

154. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Yang Mulia, kami mohon diberikan kesempatan lagi untuk menghadirkan ahli, Yang Mulia.

155. KETUA: ANWAR USMAN

Boleh kalau itu.

156. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Dan kalau berkenan kami pun ... izinkan, Yang Mulia, satu pertanyaan saja, Yang Mulia, ini penting.

157. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak bisa, tadi sudah dikasih. Ahlinya mau berapa?

158. PIHAK TERKAIT IKADIN I: SUTRISNO

Yang Mulia?

159. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Bagaimana, Yang Mulia?

160. PIHAK TERKAIT IKADIN I: SUTRISNO

Dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

161. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak ada kesempatan untuk Pihak Terkait untuk tanya ke Ahli dan Saksi, nanti ada kesempatan untuk mengajukan ahli sendiri.

162. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Kami hadirkan ahli 2, Yang Mulia. 2, Yang Mulia.

163. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, 2 lagi?

164. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

2 lagi, Yang Mulia. Dimohon sekali lagi, Yang Mulia, kalau berkenan, Yang Mulia, satu pertanyaan saja, Yang Mulia.

165. KETUA: ANWAR USMAN

Lho, ini acaranya sudah lewat kok, bagaimana sih ini, ya? Dari Pemerintah Kuasa Presiden akan mengajukan ahli atau tidak, atau saksi?

166. PEMERINTAH: PURWOKO

Dari Pemerintah tidak, Yang Mulia.

167. KETUA: ANWAR USMAN

Oke. Ya, baik jadi dari Pemohon mengajukan 2 ahli lagi, kemudian dari Ferari ini sudah mengajukan surat untuk menghadirkan 2 orang ahli, ya? Yang lain juga nanti Pihak Terkait silakan ajukan surat dan nama-namanya supaya bisa diatur jadwalnya, ya.

Nah, untuk sidang berikutnya ditunda hari Senin, tanggal 26 November 2018, pukul 11.00 WIB untuk mendengarkan keterangan DPR dan 2 ahli dari Pemohon, masih ada 2 orang, dan 2 orang dari Ferari. Dengan catatan, CV dan keterangan tertulis dari para ahli, paling tidak 2 hari sebelum hari sidang sudah diajukan ke Kepaniteraan. Sudah jelas, ya? Ya, begitu Para Pihak, terutama Pihak Terkait, ya? Kepada ... jadi kalau ... kalau ahli yang diajukan itu sama kira-kira keterangannya, ya, perlu dipertimbangkan untuk tidak diajukan, kecuali ya, ada beda. Terima kasih kepada Ahli, ya? Termasuk Saksi juga, Prof. Otto. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.36 WIB

Jakarta, 31 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001